

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND

Tanggal Efektif: 27 Desember 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 11 Januari 2013

REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND (selanjutnya disebut “DANAPATHI BALANCE FUND”) adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

DANAPATHI BALANCE FUND bertujuan untuk memberikan hasil optimal untuk para investor dalam jangka panjang melalui proses investasi yang dilakukan secara mendalam dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian di dalam pasar modal Indonesia melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

DANAPATHI BALANCE FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3,0% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 3,0% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1,0% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam DANAPATHI BALANCE FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### MANAJER INVESTASI



**PT Danapathi Asset Management**  
Equity Tower Lt. 50 Unit C  
Sudirman Central Business  
District Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 52-53 Jakarta 12190,  
Indonesia  
Telepon : (021) 3952 5500  
Website : [www.danapathi.co.id](http://www.danapathi.co.id)

#### BANK KUSTODIAN



**PT Bank DBS Indonesia**  
DBS Bank Tower, Lobby, Lantai 32-35  
& 37 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta  
12940, Indonesia  
Telepon : (021) 2988 5000  
Faksimili : (021) 2988 4299  
Website : [www.dbs.com](http://www.dbs.com)

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PENTING SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII)

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 05 Juni 2026

## **UNTUK DIPERHATIKAN**

DANAPATHI BALANCE FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam DANAPATHI BALANCE FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Danapathi Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

## DAFTAR ISI

|           |                                                                                                                             |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I     | ISTILAH DAN DEFINISI.....                                                                                                   | 4  |
| BAB II    | KETERANGAN MENGENAI DANAPATHI BALANCE FUND.....                                                                             | 12 |
| BAB III   | MANAJER INVESTASI.....                                                                                                      | 15 |
| BAB IV    | BANK KUSTODIAN.....                                                                                                         | 16 |
| BAB V     | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN<br>KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....                  | 18 |
| BAB VI    | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO<br>DANAPATHI BALANCE FUND.....                             | 21 |
| BAB VII   | PERPAJAKAN.....                                                                                                             | 23 |
| BAB VIII  | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....                                                                  | 25 |
| BAB IX    | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....                                                                                         | 27 |
| BAB X     | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....                                                                                       | 30 |
| BAB XI    | PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....                                                                              | 31 |
| BAB XII   | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....                                                                                               | 32 |
| BAB XIII  | PERSYARATAN DAN TATA CATA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....                                                                    | 35 |
| BAB XIV   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT (PELUNASAN)<br>PENYERTAAN.....                                             | 39 |
| BAB XV    | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....                                                                         | 42 |
| BAB XVI   | PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....                                                                                 | 44 |
| BAB XVII  | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN<br>DANAPATHI BALANCE FUND SERTA PENGALIHAN INVESTASI..... | 45 |
| BAB XVIII | PENYELESAIAN SENGKETA PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....                                                               | 47 |
| BAB XIX   | PENYELESAIAN SENGKETA.....                                                                                                  | 49 |
| BAB XX    | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN<br>DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....                          | 50 |

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1. AFILIASI**

Afiliasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - i. Suami atau istri;
  - ii. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - iii. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - iv. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - v. Suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - i. Orang tua dan anak;
  - ii. Kakek dan nenek serta cucu; atau
  - iii. Saudara dan orang yang bersangkutan.
- c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. Hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

#### **2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND.

#### **3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank DBS Indonesia. adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **4. BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

5. **BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas Kustodian Sentral Efek Indonesia (AKSes.KSEI). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas Kustodian Sentral Efek Indonesia (AKSes.KSEI).

6. **EFEK**

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

7. **EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum DANAPATHI BALANCE FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.

8. **FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti umum yang sah dan diterima para pihak.

9. **FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

**10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang dimilikinya dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

**11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND ke Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif. Formulir Pengalihan Investasi dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

**12. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

**13. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta perubahannya di kemudian hari.

16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan DANAPATHI BALANCE FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ( “POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana” ) beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk DANAPATHI BALANCE FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan biaya sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

18. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

19. LEMBAGA JASA KEUANGAN

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

20. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Danapathi Asset Management.

22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

25. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

26. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.



27. **PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**  
Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan atas portofolio investasi kolektif DANAPATHI BALANCE FUND.
28. **PENAWARAN UMUM**  
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
29. **PENITIPAN KOLEKTIF**  
Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama dan lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.
30. **PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**  
Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
31. **PERNYATAAN PENDAFTARAN**  
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
32. **POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
POJK tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
33. **POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**  
POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
34. **POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
35. **POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
36. **POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

37. **POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**  
POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
38. **POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**  
POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi beserta penjelasannya dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.
39. **PORTOFOLIO EFEK**  
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan DANAPATHI BALANCE FUND
40. **POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**  
POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 dan diundangkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
41. **PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**  
Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
42. **PROSPEKTUS**  
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang didasarkan Peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.  
Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.
43. **REKSA DANA**  
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
44. **REKSA DANA LUAR NEGERI**  
Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.
45. **SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA**  
SEOJK tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

#### 46. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.
- ii. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Diterimanya perintah pengalihan investasi dengan ketentuan untuk pengalihan investasi, Formulir Pengalihan Investasi dalam DANAPATHI BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).  
Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk DANAPATHI BALANCE FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi DANAPATHI BALANCE FUND.

#### 47. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta penjelasan dan perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

#### 48. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI DANAPATHI BALANCE FUND**

#### **2.1. PEMBENTUKAN DANAPATHI BALANCE FUND**

DANAPATHI BALANCE FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaksud dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ARCHIPELAGO BALANCE FUND Nomor 24 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, antara PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal.
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ARCHIPELAGO BALANCE FUND Nomor 51 tanggal 27 September 2016 antara PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ARCHIPELAGO BALANCE FUND No. 59 tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Dini Lastari, S.H Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ARCHIPELAGO BALANCE FUND No. 01 tanggal 2 Oktober 2017;  
Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ARCHIPELAGO BALANCE FUND No.01 tanggal 2 Mei 2018; dan  
Keempatnya dibuat di hadapan DINI LASTARI SIBURIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ARCHIPELAGO BALANCE FUND No. 17 tanggal 13 Desember 2018, dibuat di hadapan SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang.
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SHINHAN BALANCE FUND No.16 tanggal 11 Agustus 2025, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND No. 26 tanggal 13 Januari 2026, dibuat di hadapan Dini Lastari, Notaris di Jakarta Selatan.

DANAPATHI BALANCE FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-14778/BL/2012 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Archipelago Balance Fund tanggal 27 Desember 2012.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000, - (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.3. MANFAAT BERINVESTASI PADA DANAPATHI BALANCE FUND**

DANAPATHI BALANCE FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. Diversifikasi Investasi - Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali – DANAPATHI BALANCE FUND dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Dikelola Secara Profesional – Pengelolaan portofolio DANAPATHI BALANCE FUND dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. Transparansi Informasi - Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai DANAPATHI BALANCE FUND secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

## 2.4. PENGELOLA DANAPATHI BALANCE FUND

PT Danapathi Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

- a. Komite Investasi  
Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

### **Tjiong Toni**

Direktur Utama PT Danapathi Asset Management. Lulus dari Universitas Tarumanegara jurusan Akuntansi pada tahun 1996. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun di industri keuangan dan pasar modal. Bergabung dengan PT Danapathi Asset Management pada tahun 2017. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan No. KEP-389/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 15 Mei 2023, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-192/PM.021/PJ-WPEE/TTE/2025 tanggal 13 Juni 2025 dan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-286/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 29 April 2025.

### **Jeremiah Rio Rizaldi**

Jeremiah Rio Rizaldi merupakan profesional di bidang pasar modal dan investasi dengan pengalaman luas sebagai analis dan konsultan investasi independen. Bergabung dengan PT Danapathi Asset Management pada tahun 2026 sebagai Anggota Komite Investasi, dan aktif memberikan kontribusi dalam peninjauan serta pengawasan kebijakan investasi produk investasi. Telah memiliki sertifikasi di bidang pasar modal sebagai Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek, yang masih berlaku hingga saat ini.

- b. Tim Pengelola Investasi  
Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

### **Effendi Hasim**

Ketua Tim Pengelola Investasi di PT Danapathi Asset Management, memiliki pengalaman kerja di industri pasar modal sejak tahun 1995. Telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Manajer Investasi dengan No. KEP-408/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 08 Juli 2022 dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dengan No. KEP-183/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 10 Juni 2022. Saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi di PT Danapathi Asset Management.

**Ryanto Tirta Darmali**

Ryanto merupakan pemegang lisensi Wakil Manajer Investasi (No. KEP-96/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025) dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal. Saat ini ia menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi di PT Danapathi Asset Management dan bertanggung jawab atas strategi dan alokasi aset pada produk-produk reksa dana yang dikelola oleh Perusahaan.

**2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND**

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan DANAPATHI BALANCE FUND untuk periode berakhir pada 31 Desember 2023, 2024 dan 2025.

|                                                                          | Periode 12<br>bulan terakhir<br>dari tanggal<br>31 Desember<br>2025 | Periode 36<br>bulan terakhir<br>daritanggal 31<br>Desember<br>2025 | Periode 60<br>bulan terakhir<br>daritanggal 31<br>Desember<br>2025 | 3 Tahun kalender terakhir |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
|                                                                          |                                                                     |                                                                    |                                                                    | 2025                      | 2024  | 2023  |
| TOTAL HASIL<br>INVESTASI (%)                                             | 8.22%                                                               | -0.35%                                                             | -18.66%                                                            | 21.69%                    | 8.22% | 8.54% |
| HASIL INVESTASI<br>SETELAH<br>MEMPERHITUNGK<br>AN BIAYA<br>PEMASARAN (%) | 8.22%                                                               | -0.35%                                                             | -18.66%                                                            | 21.69%                    | 8.22% | 8.54% |
| BIAYA OPERASI<br>(%)                                                     | 7.23%                                                               | 7.71%                                                              | 3.33%                                                              | 5.28%                     | 7.23% | 7.23% |
| PERPUTARAN<br>PORTOFOLIO                                                 | 1.67                                                                | 0.25%                                                              | 1.97%                                                              | 0.91                      | 1.67  | 1.67  |

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Danapathi Asset Management didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 28 Maret 2011 dan Akta No. 8 tanggal 28 April 2011 yang keduanya dibuat di hadapan Ronaldie Christie, SH, Mkn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-27741.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 1 Juni 2011.

Anggaran dasar dan akta perubahan PT Danapathi Asset Management yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 02 Oktober 2025, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 03 Oktober 2025 Nomor AHU-0067135.AH.01.02.TAHUN 2025.

PT Danapathi Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-04/BL/MI/2012 tanggal 9 April 2012.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Danapathi Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Tjiong Toni

Direktur : Dedy Hendrawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Antonius Hari Prasetyo Moerdianto

Komisaris Independen : Jo Denie

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Danapathi Asset Management adalah perusahaan yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT Danapathi Asset Management dapat membantu memberikan pengarahannya dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT Danapathi Asset Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal. PT Danapathi Asset Management telah berpengalaman mengelola dana masyarakat dalam bentuk Reksa Dana dan *Discretionary Fund*. Total Dana Kelolaan posisi Mei 2026 senilai Rp 1.866.966.769.316,57.

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi tidak memiliki Pihak Terafiliasi.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan ijin Kustodian kepada PT. Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP- 02/BL/Kstd/2006. Setelah mendapatkan ijin Kustodian dari BAPEPAM dan LK, PT. Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depositori di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration. Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, ijin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan January 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS. Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan No. 022.188.03/DSN-MUI/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk. Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank. Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari:

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstrea
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pelaporan dan Konfirmasi
9. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi.

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Risiko Operasional (Operational Management Risk).



PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (*Disaster Recovery Center*) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lobby , Lantai 31-35 & 37 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

**4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI BALANCE FUND, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi DANAPATHI BALANCE FUND adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

DANAPATHI BALANCE FUND bertujuan untuk memberikan hasil optimal untuk para investor dalam jangka panjang melalui proses investasi yang dilakukan secara mendalam dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian di dalam pasar modal Indonesia melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

DANAPATHI BALANCE FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan DANAPATHI BALANCE FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya DANAPATHI BALANCE FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI BALANCE FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas DANAPATHI BALANCE FUND dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dan POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal dalam melaksanakan pengelolaan DANAPATHI BALANCE FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan DANAPATHI BALANCE FUND:

- I. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- II. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada setiap saat;
- III. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- IV. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;

- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- V. memiliki Efek derivative:
    - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada setiap saat; dan
    - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada setiap saat.
  - VI. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada setiap saat;
  - VII. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
  - VIII. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada setiap saat;
  - IX. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - X. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - XI. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - XII. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
  - XIII. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - XIV. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
  - XV. terlibat dalam transaksi marjin;
  - XVI. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - XVII. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;

- XVIII. membeli Efek Beragun Aset, jika:
- Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- XIX. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Sesuai dengan POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal, DANAPATHI BALANCE FUND dapat menerima dan/atau memberikan pinjaman dan/atau melakukan investasi pada Efek Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal Manajer Investasi menentukan DANAPATHI BALANCE FUND menerima pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal.
- Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Pengembangan Dan Penguatan Pengelolaan Investasi Di Pasar Modal.
- Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
- Reksa Dana dapat membeli saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lain.
- Dalam hal Reksa Dana melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, Reksa Dana wajib melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh DANAPATHI BALANCE FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam DANAPATHI BALANCE FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO DANAPATHI BALANCE FUND**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio DANAPATHI BALANCE FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
  - 1) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian                                                                                                        | Perlakuan PPh                         | Dasar Hukum                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pembagian uang tunai (dividen)                                                                             | PPh tarif                             | Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh                                                                                      |
| b. Bunga Obligasi                                                                                             | umum PPh<br>Final*                    | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1<br>dan 2 PP No. 55 Tahun 2019                                        |
| c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi                                                                    | PPh Final*                            | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1<br>dan 2 PP No. 55 Tahun 2019                                        |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia                                                      | PPh Final<br>(20%)                    | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa                                                                         | PPh Final<br>(0,1%)                   | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41<br>Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                      |
| f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya                                                              | PPh Final<br>(0,1%)                   | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41<br>Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                      |
| g. Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan | PPh tarif umum<br><br>Bukan Objek PPh | Pasal 4 (1) dan (2) UU PPh                                                                                                   |

*\*Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013”) besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:*

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.



## **BAB VIII RISIKO INVESTASI**

Risiko investasi dalam DANAPATHI BALANCE FUND dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan - perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### **2. Risiko Kredit**

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

### **3. Risiko Industri**

Kinerja Emiten penerbit Efek, baik Efek Bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

### **4. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

DANAPATHI BALANCE FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, DANAPATHI BALANCE FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. jumlah kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- iv. total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DANAPATHI BALANCE FUND.

### **6. Risiko Likuiditas**

Nilai portofolio DANAPATHI BALANCE FUND pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi DANAPATHI BALANCE FUND dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio DANAPATHI BALANCE FUND. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek DANAPATHI BALANCE FUND tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 - 2020 tarif pajak 5%;
- ii. Tahun 2021 - dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari DANAPATHI BALANCE FUND yang telah ditetapkan di depan sebelum DANAPATHI BALANCE FUND diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi DANAPATHI BALANCE FUND dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini DANAPATHI BALANCE FUND dapat dibubarkan.

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja DANAPATHI BALANCE FUND.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila DANAPATHI BALANCE FUND dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada DANAPATHI BALANCE FUND, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan DANAPATHI BALANCE FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh DANAPATHI BALANCE FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAPATHI BALANCE FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 5,00% (lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah DANAPATHI BALANCE FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan DANAPATHI BALANCE FUND;
- g. Biaya asuransi Portofolio Efek Reksa Dana (jika ada); dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan DANAPATHI BALANCE FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio DANAPATHI BALANCE FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari DANAPATHI BALANCE FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening DANAPATHI BALANCE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (bila ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan DANAPATHI BALANCE FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran DANAPATHI BALANCE FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi DANAPATHI BALANCE FUND atas harta kekayaannya.

#### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3,0% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit

Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 3,0% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1,00% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam DANAPATHI BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada); dan
- f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah DANAPATHI BALANCE FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.

9.4. BIAYA KONSULTAN HUKUM, BIAYA NOTARIS DAN/ATAU BIAYA AKUNTAN MENJADIBEBAN MANAJER INVESTASI, BANK KUSTODIAN DAN/ATAU DANAPATHI BALANCE FUND SESUAI DENGAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT ATAU YANG MELAKUKAN KESALAHAN SEHINGGA DIPERLUKAN JASA PROFESI DIMAKSUD.

#### 9.5. ALOKASI BIAYA

| JENIS                                    | %              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibebankan kepada DANAPATHI BALANCE FUND |                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi        | Maks.<br>5,00% | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian           | Maks.<br>0,15% |                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                       |                      |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan                                            |                      |                                                                                                                               |
| a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )                        | Maks. 3%             | Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan                                                                                |
| b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )                  | Maks. 3%             | Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan |
| c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )                                | Maks. 1%             | Dari nilai transaksi pengalihan investasi                                                                                     |
| d. Semua biaya bank                                                                   | Maks. 2%<br>Jika ada |                                                                                                                               |
| e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas |                      |                                                                                                                               |

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasil Investasi.
  - b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
  - c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam DANAPATHI BALANCE FUND  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam DANAPATHI BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
  - d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND  
Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam DANAPATHI BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.
- e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja DANAPATHI BALANCE FUND  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari DANAPATHI BALANCE FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.
  - f. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
  - g. Memperoleh Laporan Bulanan
  - h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal DANAPATHI BALANCE FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi.

Dalam hal DANAPATHI BALANCE FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI  
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[halaman ini sengaja dikosongkan]

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

- 12.1. DANAPATHI BALANCE FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, DANAPATHI BALANCE FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
  - b. Dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
  - c. Dalam hal DANAPATHI BALANCE FUND diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - d. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
  - e. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DANAPATHI BALANCE FUND.
- 12.2. Dalam hal DANAPATHI BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf a diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini; dan
  - c. membubarkan DANAPATHI BALANCE FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak DANAPATHI BALANCE FUND dibubarkan disertai dengan :
    - i. akta pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
    - ii. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika DANAPATHI BALANCE FUND telah memiliki dana kelolaan;
- 12.3. Dalam hal DANAPATHI BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b diatas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan rencana pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan



- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 12.4. Dalam hal DANAPATHI BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c diatas, maka Manajer Investasi wajib:
  - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir DANAPATHI BALANCE FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi DANAPATHI BALANCE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 12.5. Dalam hal DANAPATHI BALANCE FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d diatas, maka Manajer Investasi wajib:
  - a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi DANAPATHI BALANCE FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
    - ii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND dari notaris yang terdaftar di OJK;
- 12.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi DANAPATHI BALANCE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
  - 12.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi DANAPATHI BALANCE FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
  - 12.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
    - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
    - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
    - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
  - 12.9. Dalam hal DANAPATHI BALANCE FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi DANAPATHI BALANCE FUND termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
  - 12.10. Dalam hal DANAPATHI BALANCE FUND dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan akuntan yang terdaftar di OJK.
  - 12.11. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
  - 12.12. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI BALANCE FUND sebagai akibat pembubaran DANAPATHI BALANCE FUND.
  - 12.13. Dalam hal OJK menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi DANAPATHI BALANCE FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.
  - 12.14. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi DANAPATHI BALANCE FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 16.13 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada DANAPATHI BALANCE FUND.

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT**  
**PENYERTAAN**

**13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus DANAPATHI BALANCE FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening DANAPATHI BALANCE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening DANAPATHI BALANCE FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen- dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 Tahun 2023. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau pihak seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektronik yang digunakan dalam melakukan transaksi layanan online sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan investor.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan, dan/atau sistem elektronik yang teruji keandalannya. Pihak lain yang memiliki sistem elektronik yang teruji keandalannya tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000, - (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000, - (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

### **13.6. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ke rekening DANAPATHI BALANCE FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

|          |   |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
| BANK     | : | PT BANK DBS INDONESIA CABANG JAKARTA |
| REKENING | : | REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND    |
| NOMOR    | : | 332-005-3899                         |

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama DANAPATHI BALANCE FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian serta hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND.

### **13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan transaksi Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

### **13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada ayat 13.7 hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI BALANCE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk aplikasi elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu Rupiah). Pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali. Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari DANAPATHI BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi

#### 14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### 14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pengkreditan kepada rekening bank Pemegang Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND sesuai peraturan perundang-undangan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada



akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI BALANCE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### 14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan transaksi Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### 14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- I. Bursa Efek dimana sebagian besar portofoli Efek DANAPATHI BALANCE FUND diperdagangkan ditutup; atau
- II. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek DANAPATHI BALANCE FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- III. Keadaan darurat/kahar; atau
- IV. Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal kebijakan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana disebutkan diatas diterapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru; dan
- b. Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru, selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan dimaksud.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau menggunakan aplikasi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap sebagaimana persyaratan proses pembelian dan penjualan kembali dari masing-masing Reksa Dana. Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana diterima rekening Reksa Dana dimaksud pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhi atau tidaknya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama

dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari DANAPATHI BALANCE FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

#### 15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAPATHI BALANCE FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### 15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan transaksi Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

**BAB XVI**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

**16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola DANAPATHI BALANCE FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

## BAB XVII

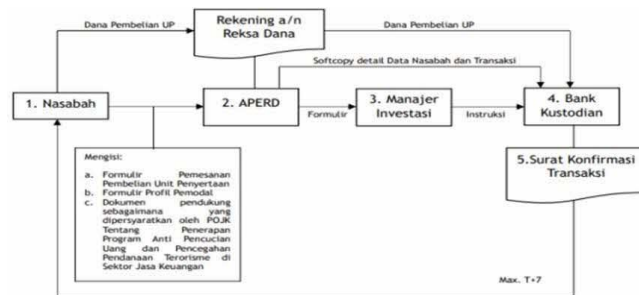
### SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI DAN APATHI BALANCE FUND

#### 17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

##### 17.1.1. Melalui Manajer Investasi



##### 17.1.2. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)

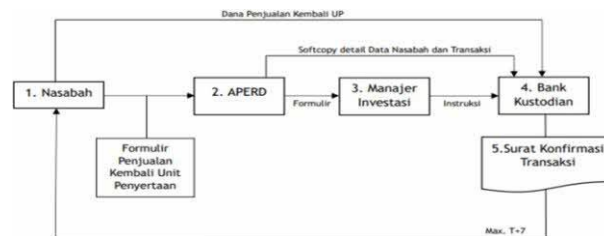


#### 17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI

##### 17.2.1. Melalui Manajer Investasi

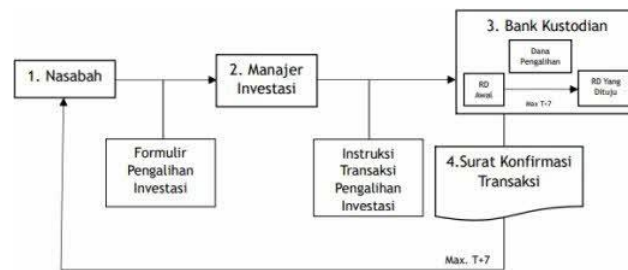


##### 17.2.2. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)

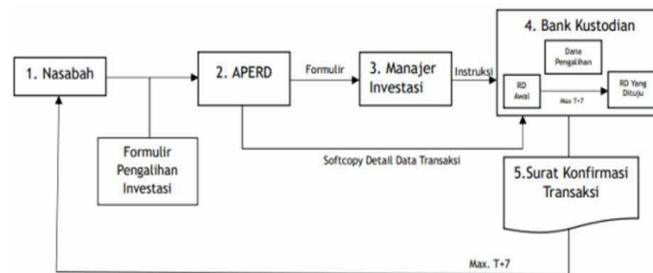


### 17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

#### 17.3.1. Melalui Manajer Investasi



#### 17.3.2. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



**BAB XVIII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**18.1. PENGADUAN**

Adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

**18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- d. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
  - i. Kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
  - ii. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau;
  - iii. Terdapat hal-hal lain di luar kendali PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- f. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- g. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

**18.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 18.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB 19 (Penyelesaian Sengketa).

#### **18.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.



## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

- 19.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif DANAPATHI BALANCE FUND ( “Perselisihan” ), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ( “Masa Tenggang” ) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
- 19.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ( “BAPMI” ) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya.
- 19.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAPATHI BALANCE FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT Danapathi Asset Management

Equity Tower Lt. 50 Unit C  
Sudirman Central Business  
District Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 52-53 Jakarta 12190  
Telp. (62-21) 3952 5500  
Website: [www.danapathi.co.id](http://www.danapathi.co.id)

BANK KUSTODIAN



PT Bank DBS Indonesia

DBS Bank Tower, Lobby, Lantai 32-35  
& 37 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Telepon: (021) 2988 5000  
Faksmili: (021) 2988 4299  
Website: [www.dbs.com](http://www.dbs.com)

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND**  
**(Dahulu / Formerly REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)**

**Laporan Keuangan / *Financial Statements***

**31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut /**  
***December 31, 2025 and for the Year then Ended***

**Dan Laporan Auditor Independen /**  
***And Independent Auditors' Report***

## DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

Surat Pernyataan Manajer Investasi/  
*Investment Manager's Statement*

Surat Pernyataan Bank Kustodian/  
*Custodian Bank's Statement*

Laporan Auditor Independen/  
*Independent Auditors' Report*

|                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Laporan Posisi Keuangan/<br><i>Statement of Financial Position</i> .....                                                        | 1      |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/<br><i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> ..... | 2      |
| Laporan Perubahan Aset Bersih/<br><i>Statement of Changes in Net Assets</i> .....                                               | 3      |
| Laporan Arus Kas/<br><i>Statement of Cash Flows</i> .....                                                                       | 4      |
| Catatan atas Laporan Keuangan/<br><i>Notes to the Financial Statements</i> .....                                                | 5 - 37 |

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2025**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER  
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON  
THE FINANCIAL STATEMENTS OF  
REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*We, the undersigned:*

Nama : Tjong Toni  
Alamat Kantor : Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kav 52-53  
Alamat Domisili : Puri Media Blok B-6/26, Kembangan Utara  
Nomor Telepon : 021-39525500  
Jabatan : Direktur Utama

Name  
Office Address  
Domicile  
Phone Number  
Position

Nama : Dedy Hendrawan  
Alamat Kantor : Equity Tower Lt. 50 Unit C, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kav 52-53  
Alamat Domisili : Komp. Poncol Jaya C11 No. 8 Jaka Sampurna Bekasi  
Nomor Telepon : 021-39525500  
Jabatan : Direktur

Name  
Office Address  
Domicile  
Phone Number  
Position

Menyatakan bahwa:

*State that:*

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Danapathi Balance Fund ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.

- We are responsible for the preparation and presentation of the Reksa Dana Danapathi Balance Fund ("Mutual Fund's") financial statements according to duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and according to the prevailing laws and regulations;*
- The Mutual Fund's financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
- All information in the Mutual Fund's financial statements is complete and correct;*
  - The Mutual Fund's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*
- We are responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement was made with actual.*

Jakarta, 25 Maret 2026 / March 25, 2026

PT Danapathi Asset Management

Manajer Investasi / Investment Manager

Tjong Toni  
Direktur Utama / President Director

Dedy Hendrawan  
Direktur / Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2025**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER  
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON  
THE FINANCIAL STATEMENTS OF  
REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*We, the undersigned:*

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Nama          | Daniel Gerald Sitompul                                |
| Alamat Kantor | Capital Place Lt. 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 |
| Nomor Telepon | 021-31183012                                          |
| Jabatan       | Head GTS - FI and Securities & Fiduciary Services     |
| Nama          | Rubertus Bernardinus R.S.                             |
| Alamat Kantor | Capital Place Lt. 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 |
| Nomor Telepon | 021-31183012                                          |
| Jabatan       | Securities Service Sales and Solutioning              |

Name  
Office Address  
Phone Number  
Position

Name  
Office Address  
Phone Number  
Position

PT Bank DBS Indonesia dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Danapathi Balance Fund menyatakan bahwa:

*PT Bank DBS Indonesia in this case acts as the Custodian Bank for Collective Investment Contract (CIC) for Reksa Dana Danapathi Balance Fund states that:*

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. PT Bank DBS Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Danapathi Balance Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana;
- Laporan keuangan Reksa Dana Danapathi Balance Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana Danapathi Balance Fund ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK;

- In accordance with Bapepam & LK Circular No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under Investment Contract Collective (CIC) dated March 30, 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of investment products in the form of Collective Investment Contracts, and the Decree of the Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts, PT Bank DBS Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the Custodian Bank of Danapathi Balance Fund ("Mutual Fund"), is responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's Financial Statements;*
- Reksa Dana Danapathi Balance Fund financial statements has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
- The responsibility of the Custodian Bank for this Reksa Dana Danapathi Balance Fund financial report is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as specified in CIC;*

4. Dengan memerhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
  - Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kepastian sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. *With due observance of the paragraph above, the Custodian Bank confirms that:*
- All information in the Mutual Fund financial statements is complete and correct.*
  - The Mutual Fund financial report, based on the best knowledge of the Custodian Bank, does not contain false material information or facts, and does not omit material information or facts that will or should be known in certainty as a Mutual Fund Custodian Bank.*
5. *The Custodian Bank applies internal control procedures in administering Mutual Funds, in accordance with their obligations and responsibilities as specified in CIC.*

*This statement was made with actual.*

Jakarta, 25 Maret 2026 / March 25, 2026

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian /  
*On behalf of and representing the Custodian Bank*

**PT Bank DBS Indonesia**



**Daniel Gerald Sitompul**  
Head GTS - FI and Securities & Fiduciary Services




**Rubertus Bemardinus R.S.**  
Securities Service Sales and Solutioning



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00133/2.1035/AU.1/09/1674-1/1/III/2026

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana Danapathi Balance Fund**  
(Dahulu Reksa Dana Demina Balance Fund)

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Danapathi Balance Fund (dahulu Reksa Dana Demina Balance Fund) ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00133/2.1035/AU.1/09/1674-1/1/III/2026

*The Unit Holders, the Investment Manager and the Custodian Bank*  
**Reksa Dana Danapathi Balance Fund**  
(Formerly Reksa Dana Demina Balance Fund)

### Opinion

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Danapathi Balance Fund (formerly Reksa Dana Demina Balance Fund) (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit and loss and other comprehensive income, the statement of changes in net assets, and the statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### Basis for Opinion

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

### Key Audit Matters

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion there on, and we do not provide a separate opinion on these key audit matters.*



*The original report included herein is in Indonesian language.*

## Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan seperti berikut:

### Penilaian Klasifikasi dan Nilai Wajar Portofolio Efek

Klasifikasi dan pengukuran portofolio efek bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok portofolio efek dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana mereviu nilai wajar portofolio efek setiap tanggal posisi keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

Seperti diuraikan pada Catatan 4 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 35.296.651.595 atau sebesar 93,25% dari total aset Reksa Dana. Kami menjadikan klasifikasi dan nilai wajar portofolio efek sebagai hal audit utama karena nilai portofolio efek mewakili 93,25% total aset Reksa Dana, dan area tersebut mengandung estimasi dan pertimbangan akuntansi.

### Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan klasifikasi portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir bursa.

## Key Audit Matters (continued)

*The Key Audit Matters identified in our audit are outlined below:*

### Assessment of Classification and Fair Value of Securities Portfolio

*The classification and measurement of securities portfolios depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") test and the business model. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of securities portfolio are managed together to achieve a particular these business objective. This assessment includes a judgment that reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund reviews the fair value of its securities portfolio at each financial position date on standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, i.e. the closing price.*

*As described in Note 4 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2025, the Mutual Fund's securities portfolio amounted to Rp 35,296,651,595 or 93.25% of the Mutual Fund's total assets. We consider the classification and fair value of the securities portfolio as a key audit matter because the value of the securities portfolio represents 93.25% of the Mutual Fund's total assets, and the area contains accounting estimates and judgments.*

### How our audit responds to Key Audit Matters:

- *We assessed the conformity of the accounting policies adopted by the Mutual Fund, including those relevant to the classification of the securities portfolio, with Financial Accounting Standards.*
- *We evaluate the disclosure of the securities portfolio in the financial statements based on the understanding obtained from our testing, in accordance with Financial Accounting Standards.*
- *We compared the fair value of the securities portfolio based on the financial statements we receive from the Custodian Bank and the Investment Manager with the market price issued by the Indonesia Stock Exchange on the last day of the exchange.*

## Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 17 Maret 2025.

## Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

## Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## Other Matter

*The financial statements of the Mutual Fund as of December 31, 2024 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such financial statements on March 17, 2025.*

## Responsibilities of the Investment Manager, the Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

*The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

## Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*



## Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and the Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

## **Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)**

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK/REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
ANWAR & REKAN**



Andri

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1674 / Public Accountant Registration No. AP. 1674

25 Maret 2026 / March 25, 2026



The original financial statements included herein is in Indonesian language.

| <b>REKSA DANA DANAPATHI<br/>BALANCE FUND<br/>(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)<br/>LAPORAN POSISI KEUANGAN<br/>31 Desember 2025<br/>(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b> |                    |                        | <b>REKSA DANA DANAPATHI<br/>BALANCE FUND<br/>(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)<br/>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION<br/>December 31, 2025<br/>(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)</b> |                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                 | Catatan /<br>Notes | 2025                   | 2024                                                                                                                                                                                                    |                                                   |  |
| <b>ASET</b>                                                                                                                                                                                     |                    |                        |                                                                                                                                                                                                         | <b>ASSETS</b>                                     |  |
| Portofolio efek                                                                                                                                                                                 | 2,4,21,22          |                        |                                                                                                                                                                                                         | Securities portfolio                              |  |
| Efek bersifat ekuitas                                                                                                                                                                           |                    | 17.348.506.754         | 24.926.705.403                                                                                                                                                                                          | Equity securities                                 |  |
| Efek bersifat utang                                                                                                                                                                             |                    | 12.448.144.841         | 20.222.249.060                                                                                                                                                                                          | Debt securities                                   |  |
| Instrumen pasar uang                                                                                                                                                                            |                    | 5.500.000.000          | 2.200.000.000                                                                                                                                                                                           | Money market instruments                          |  |
| Bank                                                                                                                                                                                            | 2,5,21,22          | 694.030.213            | 338.908.927                                                                                                                                                                                             | Cash in banks                                     |  |
| Piutang bunga dan dividen                                                                                                                                                                       | 2,6,21,22          | 261.446.777            | 326.863.639                                                                                                                                                                                             | Interest and dividend receivables                 |  |
| Piutang lain-lain                                                                                                                                                                               | 2,7,21,22          | 9.385.224              | 9.397.702                                                                                                                                                                                               | Other receivables                                 |  |
| Piutang transaksi efek                                                                                                                                                                          | 2,8,21,22          | 1.591.071.255          | -                                                                                                                                                                                                       | Receivable of securities transaction              |  |
| Taksiran tagihan pajak penghasilan                                                                                                                                                              | 9a                 | -                      | 835.065                                                                                                                                                                                                 | Estimated claim for income tax refund             |  |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                                                                                                                                               |                    | <b>37.852.585.065</b>  | <b>48.024.959.796</b>                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL ASSETS</b>                               |  |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                                                                                                               |                    |                        |                                                                                                                                                                                                         | <b>LIABILITIES</b>                                |  |
| Utang transaksi efek                                                                                                                                                                            | 2,10,21,22         | 2.499.693.727          | -                                                                                                                                                                                                       | Payable of securities transaction                 |  |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan                                                                                                                                               | 2,11,21,22         | 55.524.899             | 44.339.013                                                                                                                                                                                              | Liabilities for repurchase of participation units |  |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit                                                                                                                                                          |                    |                        |                                                                                                                                                                                                         | Advances on subscription of participation units   |  |
| penyertaan                                                                                                                                                                                      | 2,12,21,22         | 53.208.091             | 33.525.643                                                                                                                                                                                              |                                                   |  |
| Beban akrual                                                                                                                                                                                    | 2,13,21,22         | 141.004.611            | 190.316.401                                                                                                                                                                                             | Accrued expenses                                  |  |
| Utang lain-lain                                                                                                                                                                                 | 2,14,21,22         | 15.325.359             | 17.599.376                                                                                                                                                                                              | Other payables                                    |  |
| Utang pajak                                                                                                                                                                                     | 9a                 | 3.099.822              | 454.069                                                                                                                                                                                                 | Taxes payable                                     |  |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                                                                                                                         |                    | <b>2.767.856.508</b>   | <b>286.234.502</b>                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL LIABILITIES</b>                          |  |
| <b>NILAI ASET BERSIH</b>                                                                                                                                                                        |                    |                        |                                                                                                                                                                                                         | <b>NET ASSET VALUE</b>                            |  |
| Total kenaikan nilai aset bersih                                                                                                                                                                |                    | 35.084.728.557         | 47.738.725.294                                                                                                                                                                                          | Total increase in net asset value                 |  |
| <b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>                                                                                                                                                                  |                    | <b>35.084.728.557</b>  | <b>47.738.725.294</b>                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL NET ASSET VALUE</b>                      |  |
| <b>TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>                                                                                                                                                       | 15                 | <b>13.085.293,2050</b> | <b>21.666.878,1461</b>                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAL OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS</b>      |  |
| <b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>                                                                                                                                                    |                    | <b>2.681,2337</b>      | <b>2.203,3043</b>                                                                                                                                                                                       | <b>NET ASSET VALUE PER PARTICIPATION UNIT</b>     |  |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.  
The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND**  
**(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN**  
**PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal**  
**31 Desember 2025**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND**  
**(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)**  
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND**  
**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
**For the Year Ended**  
**December 31, 2025**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

|                                                        | Catatan/<br>Notes | 2025                 | 2024                 |                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                      |                   |                      |                      | <b>REVENUES</b>                          |
| <b>Pendapatan Investasi</b>                            | 2,16              |                      |                      | <b>Investment Revenues</b>               |
| Pendapatan bunga                                       |                   | 1.395.523.176        | 1.472.239.602        | Interest income                          |
| Pendapatan dividen                                     |                   | 879.451.181          | 1.528.856.048        | Dividend income                          |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi            |                   | 3.798.192.056        | 939.023.860          | Net realized gain on investment          |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi |                   | 2.325.087.798        | (412.004.393)        | Net unrealized gain (loss) on investment |
| <b>Pendapatan Lainnya</b>                              |                   | 1.422.171            | 7.287.531            | <b>Other Income</b>                      |
| <b>TOTAL PENDAPATAN</b>                                |                   | <b>8.399.676.382</b> | <b>3.535.402.648</b> | <b>TOTAL REVENUES</b>                    |
| <b>BEBAN</b>                                           |                   |                      |                      | <b>EXPENSES</b>                          |
| <b>Beban Investasi</b>                                 | 2                 |                      |                      | <b>Investment Expenses</b>               |
| Pengelolaan investasi                                  | 17,20             | 1.388.372.202        | 1.429.892.148        | Investment management                    |
| Kustodian                                              | 18                | 75.882.074           | 65.511.245           | Custodian                                |
| Pajak final                                            | 9d                | 141.782.978          | 181.923.067          | Final tax                                |
| Lain-lain                                              | 19                | 581.799.996          | 458.682.445          | Others                                   |
| <b>Beban Lainnya</b>                                   | 2, 9d             | 284.434              | 1.457.483            | <b>Other Expenses</b>                    |
| <b>TOTAL BEBAN</b>                                     |                   | <b>2.188.121.684</b> | <b>2.137.466.388</b> | <b>TOTAL EXPENSES</b>                    |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>                              |                   | <b>6.211.554.698</b> | <b>1.397.936.260</b> | <b>PROFIT BEFORE TAX</b>                 |
| <b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH</b>                | 2,9b              | -                    | -                    | <b>INCOME TAX EXPENSES - NET</b>         |
| <b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>                      |                   | <b>6.211.554.698</b> | <b>1.397.936.260</b> | <b>NET PROFIT FOR THE YEAR</b>           |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                   |                   | -                    | -                    | <b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>        |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>         |                   | <b>6.211.554.698</b> | <b>1.397.936.260</b> | <b>COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b> |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal  
31 Desember 2025  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS  
For the Year Ended  
December 31, 2025  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

|                                              | <b>Transaksi dengan<br/>Pemegang Unit<br/>Penyertaan/<br/>Transactions with Unit<br/>Holders</b> | <b>Total Kenaikan Nilai<br/>Aset Bersih/ Total<br/>Increase in Net Asset<br/>Value</b> | <b>Total Nilai Aset Bersih/<br/>Total Net Asset</b> |                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Saldo per 1 Januari 2024</b>              | <b>(39.036.857.817)</b>                                                                          | <b>62.401.903.123</b>                                                                  | <b>23.365.045.306</b>                               | <b>Balance as of January 1, 2024</b>   |
| <b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b> |                                                                                                  |                                                                                        |                                                     | <b>Change in net assets in 2024</b>    |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan      | -                                                                                                | 1.397.936.260                                                                          | 1.397.936.260                                       | Comprehensive income for the year      |
| Transaksi dengan pemegang unit               |                                                                                                  |                                                                                        |                                                     | Transactions with unit holders         |
| Penyertaan Penjualan unit penyertaan         | 52.228.912.549                                                                                   | -                                                                                      | 52.228.912.549                                      | Sale of participation units            |
| Pembelian kembali unit penyertaan            | (29.253.168.821)                                                                                 | -                                                                                      | (29.253.168.821)                                    | Redemption of participation units      |
| Penghasilan komprehensif lain                | -                                                                                                | -                                                                                      | -                                                   | Other comprehensive income             |
| <b>Saldo 31 Desember 2024</b>                | <b>(16.061.114.089)</b>                                                                          | <b>63.799.839.383</b>                                                                  | <b>47.738.725.294</b>                               | <b>Balance as of December 31, 2024</b> |
| <b>Perubahan aset bersih pada tahun 2025</b> |                                                                                                  |                                                                                        |                                                     | <b>Change in net assets in 2025</b>    |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan      | -                                                                                                | 6.211.554.698                                                                          | 6.211.554.698                                       | Comprehensive income for the year      |
| Transaksi dengan pemegang unit               |                                                                                                  |                                                                                        |                                                     | Transactions with unit holders         |
| Penyertaan Penjualan unit penyertaan         | 25.754.735.638                                                                                   | -                                                                                      | 25.754.735.638                                      | Sale of participation units            |
| Pembelian kembali unit penyertaan            | (44.620.287.073)                                                                                 | -                                                                                      | (44.620.287.073)                                    | Redemption of participation units      |
| Penghasilan komprehensif lain                | -                                                                                                | -                                                                                      | -                                                   | Other comprehensive income             |
| <b>Saldo 31 Desember 2025</b>                | <b>(34.926.665.524)</b>                                                                          | <b>70.011.394.081</b>                                                                  | <b>35.084.728.557</b>                               | <b>Balance as of December 31, 2025</b> |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.

| <b>REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND</b><br><b>(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)</b><br><b>LAPORAN ARUS KAS</b><br><b>Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal</b><br><b>31 Desember 2025</b><br><b>(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</b> |                         | <b>REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND</b><br><b>(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)</b><br><b>STATEMENT OF CASH FLOWS</b><br><b>For the Year Ended</b><br><b>December 31, 2025</b><br><b>(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)</b> |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025                    | 2024                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>                |
| Hasil penjualan (pembelian) portofolio efek - bersih                                                                                                                                                                                                     | 19.103.887.640          | (23.782.712.588 )                                                                                                                                                                                                                                | Proceeds from sale (buy) of securities portfolios - net    |
| Penerimaan dividen                                                                                                                                                                                                                                       | 895.237.181             | 1.451.420.048                                                                                                                                                                                                                                    | Dividend income                                            |
| Penerimaan bunga                                                                                                                                                                                                                                         | 1.446.576.210           | 1.320.710.997                                                                                                                                                                                                                                    | Interest receipts                                          |
| Penerimaan pengembalian taksiran tagihan pajak penghasilan                                                                                                                                                                                               | 835.065                 | -                                                                                                                                                                                                                                                | Refund for income tax claims                               |
| Pembayaran beban investasi                                                                                                                                                                                                                               | (2.225.863.375)         | (2.494.008.139 )                                                                                                                                                                                                                                 | Investment expense payment                                 |
| <b>Kas Bersih Diperoleh (Digunakan untuk) dari Aktivitas Operasi</b>                                                                                                                                                                                     | <b>19.220.672.721</b>   | <b>(23.504.589.682)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Net Cash Provided (Used in) by Operating Activities</b> |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>                |
| Hasil penjualan unit penyertaan                                                                                                                                                                                                                          | 25.754.735.638          | 52.228.912.549                                                                                                                                                                                                                                   | Proceeds from sale of participation units                  |
| Pembelian kembali unit penyertaan                                                                                                                                                                                                                        | (44.620.287.073)        | (29.253.168.821)                                                                                                                                                                                                                                 | Redemption of participation of units                       |
| <b>Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>                                                                                                                                                                                   | <b>(18.865.551.435)</b> | <b>22.975.743.728</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities</b> |
| <b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH BANK</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>355.121.286</b>      | <b>(528.845.954)</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>NET INCREASE (DECREASE) CASH IN BANKS</b>               |
| <b>BANK AWAL TAHUN</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>338.908.927</b>      | <b>867.754.881</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>          |
| <b>BANK AKHIR TAHUN (Catatan 5)</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>694.030.213</b>      | <b>338.908.927</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR (Note 5)</b>       |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the financial statements taken as a whole.



**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Reksa Dana Danapathi Balance Fund (Dahulu Reksa Dana Demina Balance Fund) ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dengan perubahannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 02/POJK.04/2020 dan perubahan kedua sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04 Tahun 2023.

KIK Reksa Dana antara PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Notaris No. 24 tanggal 27 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta.

KIK mengalami perubahan dengan Akta Notaris No. 51 tanggal 27 September 2016 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai pergantian kerja sama dari Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta kepada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-14778/BL/2012 tanggal 27 Desember 2012 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penjualan unit penyertaan awal dilakukan pada tanggal 11 Januari 2013 ("Tanggal Penawaran")

Pada tanggal 13 Desember 2018, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Archipelago Balance Fund berubah menjadi Reksa Dana Shinhan Balance Fund melalui KIK No. 17 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang.

Pada tanggal 11 Agustus 2025, Reksa Dana melakukan perubahan nama dari Reksa Dana Shinhan Balance Fund berubah menjadi Reksa Dana Demina Balance Fund melalui KIK No. 16 tanggal 11 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. GENERAL**

**a. Establishment and General Information**

Reksa Dana Danapathi Balance Fund (Formerly Reksa Dana Demina Balance Fund) (the "Mutual Fund") is the Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract ("KIK") which was created under the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 23/POJK.04/2016 concerning the Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contracts with amendment according to POJK No. 2/POJK.04/2020 and the second amendment in accordance with POJK No. 04 of the year 2023.

KIK Mutual Fund between PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management) as the Investment Manager and Deutsche Bank Jakarta Branch, as the Custodian Bank is set forth in Notarial Deed No. 24 dated June 27, 2012 made before Sri Hastuti, S.H., Notary in Jakarta.

KIK was amended by Notarial Deed No. 51 dated September 27, 2016 made before Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta, regarding the change of cooperation from Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch to PT Bank DBS Indonesia as the Mutual Fund Custodian Bank.

The number of participation units offered by the Mutual Fund in accordance with KIK is as many as 1,000,000,000 (one billion) participation units.

The Mutual Fund has obtained an Effective Letter from OJK No. S-14778/BL/2012 dated December 27, 2012 regarding the effective statement of the Mutual Fund. The initial unit sales were conducted on January 11, 2013 ("Offer date").

On December 13, 2018, the Mutual Fund changed its name from the Reksa Dana Archipelago Balance Fund to Reksa Dana Shinhan Balance Fund through KIK No. 17 dated December 13, 2018 which was made before Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notary at Tangerang.

On August 11, 2025, the Mutual Fund changed its name from the Reksa Dana Shinhan Balance Fund to Reksa Dana Demina Balance Fund through KIK No. 16 dated August 11, 2025 which was made before Dini Lastari Siburian, S.H., Notary at South Jakarta.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management), sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

|         |   |                |   |        |
|---------|---|----------------|---|--------|
| Ketua   | : | Tjong Toni     | : | Head   |
| Anggota | : | Sugeng Santoso | : | Member |

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

|         |   |                      |   |        |
|---------|---|----------------------|---|--------|
| Ketua   | : | Effendi Hasim        | : | Head   |
| Anggota | : | Ryanto Tirta Darmali | : | Member |

**b. Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta Notaris No. 16 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri dan/atau efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau setara kas.

Komposisi dasar portofolio berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

- (i) Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- (ii) minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- (iii) minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. GENERAL (continued)**

**a. Establishment and General Information (continued)**

PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management), as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

|  |   |  |   |        |
|--|---|--|---|--------|
|  | : |  | : | Head   |
|  | : |  | : | Member |

The Investment Management Team is responsible for day-to-day execution of policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

|  |   |  |   |        |
|--|---|--|---|--------|
|  | : |  | : | Head   |
|  | : |  | : | Member |

**b. Investment Objectives and Policies**

In accordance with Article 4 of the Notarial Deed No. 16 as mentioned above, the objective of the Mutual Fund to obtain optimal investment value growth in the long term by active in the Exchange Shares that have been sold in a public offering and/or listed on the Stock Exchange in Indonesia and/or debt securities and/or money market instruments and/or cash equivalents.

The basic composition of the portfolio by type instrument is as follows:

- (i) Minimum 1% and maximum 79% in equity securities issued by corporations offered through Public Offerings and/or traded on the Indonesia Stock Exchange;
- (ii) Minimum 1% and maximum 79% in debt securities issued by corporations offered through Public Offerings and/or traded on the Indonesia Stock Exchange;
- (iii) Minimum 1% and maximum 79% in domestic money market instruments with maturities of less than 1 (one) year and/or deposits.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**c. Penerbitan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 25 Maret 2026.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

**Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

**Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan" dan POJK No. 33/POJK.04/2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Kolektif" tanggal 2 Juni 2020 dengan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. GENERAL (continued)**

**b. Investment Objectives and Policies (continued)**

Participation unit transactions and net asset value are published only on exchange days, where the last stock trading day in December 2025 and December 2024 is December 30, 2025 and December 30, 2024. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are presented based on net assets as of the Mutual Fund as of December 31, 2025 and 2024.

**c. Issuance of the Financial Statements**

This financial statements were authorized to be issued by the Investment Manager and the Custodian Bank, the parties who are responsible for the preparation and completion of the financial statements, on date March 25, 2026.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION**

**Compliance with Financial Accounting Standards ("SAK")**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which includes the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK-IAI") and Guidelines for the Presentation and Disclosure of Financial Statements issued by the OJK (formerly Bapepam & LK).

**Basis for the Preparation of the Financial Statements**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statements" and POJK No. 33/POJK.04/2020 concerning "Compilation of Collective Investment Product Financial Statements" dated June 2, 2020 with Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts in accordance with Financial Services Authority Circular Letter ("SEOJK") No. 14/SEOJK.04/2020. The measurement basis used is based on historical cost, except for certain accounts that are measured based on other measurements as described in related accounting policies.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL  
(lanjutan)**

**Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali untuk penerapan PSAK yang direvisi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Basis for the Preparation of the Financial  
Statements (continued)**

The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statements of cash flows using cash basis.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared based on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024, except for the adoption of revised PSAK effective January 1, 2025 as disclosed in this Note.

Preparation of the financial statements in accordance with Indonesian SAK requires the Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager and the Custodian Bank and consideration of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Matters involving judgment or higher complexity or matters where the assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3 to the financial statements.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah ("Rp") which also represents functional currency of the Mutual Fund.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL  
(lanjutan)**

**Penerapan PSAK yang Direvisi**

Reksa Dana telah menerapkan PSAK yang direvisi, yang berlaku efektif 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Penerapan standar yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

**Instrumen Keuangan**

**Aset Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

**a) Klasifikasi Aset Keuangan**

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 1) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
  - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
  - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;
- 2) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
  - (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
  - (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang; atau

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Adoption of Revised PSAK**

The Mutual Fund adopted the following revised PSAK that are mandatory for application effective January, 1 2025:

- Amendments to PSAK 221: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability

The adoption of the revised standards did not result in substantial changes to the Mutual Fund accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year.

**Financial Instruments**

**Financial Assets**

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

**a) Classification of Financial Assets**

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 1) Assets are measured at amortized cost, if both of the following conditions are met:
  - (a) financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
  - (b) the contractual terms of the financial asset generate cash flows at a specific date that are solely the payment of principal and interest on the principal amount outstanding;
- 2) Financial assets are measured at fair value through comprehensive income, if both of the following conditions are met:
  - (a) financial assets are managed in a business model whose purpose will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and
  - (b) the contractual terms of the financial asset entitlement to cash flows that are solely on the basis of payment of principal and interest on the principal amount outstanding; or

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**a) Klasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan harus diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori sebagai berikut:

- 3) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yaitu:
  - (a) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
  - (b) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalakan atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan

Tanpa memperhatikan ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3) huruf (a) dan huruf (b) di atas, saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tak terbatalakan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

**b) Reklasifikasi Aset Keuangan**

- 1) Jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh.
- 2) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan maka Reksa Dana menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Reksa Dana tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.
- 3) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
- 4) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**a) Classification of Financial Assets (continued)**

Financial assets must be classified into one of the following categories:

- 3) Financial assets measured at fair value through profit or loss, namely:
  - (a) financial assets are measured at fair value through profit or loss, unless measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income;
  - (b) upon initial recognition, the Mutual Fund can make an irrevocable choice of investing in certain equity instruments which are generally measured at fair value through profit or loss so that changes in fair value are presented in other comprehensive income; and

Regardless of the provisions in number (1), number (2), number (3) letter (a) and letter (b) above, during initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial assets at fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses assets or liabilities on different grounds.

**b) Reclassification of Financial Assets**

- 1) If the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets, the Mutual Fund reclassifies all affected financial assets.
- 2) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset, the Mutual Fund shall apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Mutual Fund do not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.
- 3) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in profit or loss.
- 4) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value through profit or loss measurement category to the amortized cost measurement category, the fair value at the reclassification date becomes the new gross carrying amount.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**b) Reklasifikasi Aset Keuangan (lanjutan)**

- 5) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 6) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi maka aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari aset bersih dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dampaknya pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
- 7) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.
- 8) Jika Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi maka aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari aset bersih ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**b) Reclassification of Financial Assets  
(continued)**

- 5) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the amortized cost measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the fair value is measured at the reclassification date. Any gain or loss arising from a difference between the previously amortized cost and the fair value of the financial asset is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 6) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from the fair value measurement category through other comprehensive income to the amortized cost measurement category, the financial asset is reclassified at fair value at the reclassification date. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are written off from net assets and adjusted against the fair value of the financial assets at the reclassification date. The effect at the reclassification date is that financial assets are measured as if they were always measured at amortized cost. These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not reclassification adjustments. The effective interest rate and measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.
- 7) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset from fair value through profit or loss measurement category to the fair value through other comprehensive income measurement category, the financial asset is still measured at fair value.
- 8) If the Mutual Fund reclassifies a financial asset out of the fair value through other comprehensive income measurement category to the fair value through profit or loss measurement category, the financial asset is still measured at fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from net assets to profit or loss as a reclassification adjustment at the reclassification date.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

**c) Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

- a) Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan hanya apabila:
  - (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
  - (2) reksa dana mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
- b) Reksa Dana langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial.

**Liabilitas Keuangan**

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan. Dalam hal nilai wajar liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi maka Reksa Dana menerapkan ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh SAK terkait.

**a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan**

- 1) Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:
  - (a) liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif;
  - (b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, yaitu:
    - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan, liabilitas diukur atas imbalan yang diterima; dan
    - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat bersih dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan:
      - i) biaya perolehan diamortisasi atas hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana, jika aset alihan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; atau

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

**c) Termination of Recognition of Financial Assets**

- a) The Mutual Fund derecognizes a financial asset only if:
  - (1) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
  - (2) the Mutual Fund transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.
- b) The Mutual Fund directly reduces the gross carrying amount of financial assets when they do not have a fair expectation to recover the financial assets as a whole or partially.

**Financial Liabilities**

At initial recognition, financial liabilities are measured at fair value. If a financial liability is not classified as measured at fair value through profit or loss, the fair value is less the transaction costs that are directly related to the acquisition or issuance of the financial liability. In the event that the fair value of financial liabilities at initial recognition is different from the transaction price, the Mutual Fund shall apply the provisions as required by the related SAK.

**a) Classification of Financial Liabilities**

- 1) Financial liabilities are measured at amortized cost; and
- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is:
  - (a) financial liabilities at fair value through profit or loss, including derivatives;
  - (b) financial liabilities that arise when a financial asset is transferred that does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied, namely:
    - for financial liabilities that arise when the transfer of a financial asset that does not qualify for derecognition, the liability is measured against the consideration received; and
    - for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability:
      - i) the amortized cost of the rights and obligations that the Mutual Fund retains, if the transferred assets are measured at amortized cost; or



**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

**a) Klasifikasi Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

- 2) Liabilitas keuangan selain diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu: (lanjutan)
  - untuk liabilitas keuangan yang timbul ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, liabilitas diukur dengan cara yang akan membuat jumlah tercatat bersih dari aset alihan dan liabilitas terkait merupakan: (lanjutan)
    - ii) setara dengan nilai wajar dari hak dan kewajiban yang masih dipertahankan Reksa Dana apabila diukur secara tersendiri, jika aset alihan diukur pada nilai wajar;
  - (c) kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, setelah pengakuan awal diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
    - jumlah penyisihan kerugian; dan
    - jumlah pengukuran awal dikurangi dengan jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai SAK;
  - (d) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi; dan
  - (e) saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh SAK atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
    - mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
    - sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Reksa Dana.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

**a) Classification of Financial Liabilities (continued)**

- 2) Financial liabilities other than measured at amortized cost, is: (continued)
  - for financial liabilities that arise when the continuing involvement approach is applied, the liability is measured in a manner that makes the net carrying amount of the transferred asset and the associated liability: (continued)
    - iii) equivalent to the fair value of the rights and obligations that the Mutual Fund retains if measured separately, if the transferred asset is measured at fair value;
  - (c) financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below market interest rates, measured after initial recognition at the higher of:
    - the amount of allowance for losses; and
    - the initial measurement amount is reduced by the cumulative amount of income recognized in accordance with SAK;
  - (d) contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination is measured at fair value and the difference is recognized in profit or loss; and
  - (e) at initial recognition, the Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure financial liabilities at fair value through profit or loss, if permitted by SAK or if the determination would produce more relevant information, because:
    - eliminate or significantly reduce measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch") that could arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different grounds; or
    - a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and their performance evaluated on a fair value basis, according to a documented risk management or investment strategy, information on a fair value basis for that group is provided internally to key management personnel of the Mutual Fund.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

b) Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Reksa Dana tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan.

c) Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**Saling Hapus**

- 1) Reksa Dana melakukan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan dan menyajikan nilai bersihnya dalam laporan posisi keuangan hanya apabila Reksa Dana:
  - a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
  - b) memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
- 2) Reksa Dana mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi dampak atau potensi dampak dari hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana yang diakui.

**Penurunan Nilai**

- 1) Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:
  - a) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
  - b) jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Reksa Dana mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
  - c) khusus aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pada tanggal pelaporan Reksa Dana hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

b) Reclassification of Financial Liabilities

The Mutual Fund is not allowed to reclassify financial liabilities.

c) Derecognition of Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligations specified in the contract are released or canceled or expired.

**Offsetting Arrangements**

- 1) The Mutual Fund offsets financial assets and financial liabilities and present the net value in the statement of financial position only if the Mutual Fund:
  - a) has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and
  - b) has the intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle a liability simultaneously.
- 2) The Mutual Fund discloses information to enable users of its financial statements to evaluate the impact or potential impact of offsetting rights related to recognized the Mutual Fund financial assets and financial liabilities.

**Impairment**

- 1) The Mutual Fund recognizes allowance for losses on expected credit losses on financial assets, which is measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income as follows:
  - a) if at the reporting date, credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses;
  - b) if at the reporting date, the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Mutual Fund measures the allowance for losses for that financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime; and
  - c) specifically for financial assets purchased or originating from deteriorating financial assets, at the reporting date the Mutual Fund only recognizes the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial assets as an allowance for losses.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Penurunan Nilai (lanjutan)**

- 2) Reksa Dana mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

**Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas diskontoan, digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

**Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 20 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management), selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**Impairment (continued)**

- 2) The Mutual Fund recognizes the amount of expected credit loss (or recovery of credit losses) in profit or loss, as an impairment gain or loss.

**Determination of Fair Value**

The fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using specific valuation techniques. The technique uses observable market data as long as it is available and refers to estimates as minimum as possible. If all significant inputs on fair value are observable, this financial instrument is included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument is included in level 3.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- use of prices obtained from exchanges or securities traders for similar instruments; and
- other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine the fair value of other financial instruments.

**Transactions with Related Parties**

The Mutual Fund conducts transactions with related parties, in accordance with PSAK 224, "Related Party Disclosures".

This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where the terms may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 20 to the financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A No. Kep-04/PM.21/ 2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties related to the Mutual Fund Processing in the Form of Collective Investment Contracts, PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management), as the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL  
(lanjutan)**

**Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan nilai wajar melalui laba rugi.

**Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan

Pendapatan investasi merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan investasi Reksa Dana. Pendapatan investasi harus dirinci berdasarkan jenis pendapatannya sebagai berikut:

- a) Pendapatan bunga  
Merupakan jumlah pendapatan bunga dan imbal hasil yang berasal dari berbagai jenis investasi, seperti instrumen pasar uang.
- b) Pendapatan dividen  
Merupakan pendapatan investasi yang berasal dari efek bersifat ekuitas.
- c) Keuntungan yang telah direalisasi  
Pos ini merupakan keuntungan investasi yang telah direalisasi.
- d) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi  
Pos ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi.
- e) Pendapatan lain-lain  
Pos ini merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi.

Pendapatan diakui atas:

- i. Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek ekuitas.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Securities Portfolio**

The securities portfolio consists of equity securities, debt securities and money market instruments.

Securities portfolios are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and at amortized cost. See the discussion of financial instruments above for the accounting treatment of financial assets which is measured at amortized cost and fair value through profit or loss.

**Revenue and Expense Recognition**

Revenue

Investment income is income derived from the Mutual Fund investment activities. Investment income must be specified based on the type of income as follows:

- a) Interest income  
Represents the amount of interest income and yields derived from various types of investments, and money market instruments.
- b) Dividend income  
It is investment income that comes from equity securities.
- c) Realized gain on investment  
This item represents realized investment gains.
- d) Unrealized gain (loss) on investment  
  
This item represents unrealized investment gains (losses).
- e) Other income  
This post is investment income outside of the above types of income.

Income is recognized for:

- i. Realized gain on investment reflects the gain arising from the sale of the securities portfolio. This gain is recognized at the difference between the carrying amount of the securities portfolio and the selling price. The carrying amount of securities sold is determined based on the moving average method for equity securities and the first-in first-out method for equity securities.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL  
(lanjutan)**

**Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan diakui atas: (lanjutan)

- ii. Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
- iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.
- iv. Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (ex-date).
- v. Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, pajak final, dan beban lainnya diakui secara akrual.

**Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian, pajak final, dan beban lainnya diakui secara akrual.

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 55 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP No. 16 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Berdasarkan aturan ini dijelaskan besaran Pajak Penghasilan pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah 10%.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Revenue and Expense Recognition (continued)**

Revenue (continued)

Income is recognized for: (continued)

- ii. Unrealized gain (loss) on investment reflects changes in fair value of securities portfolios in the group of financial assets traded as measured at FVTPL.
- iii. Interest income is recognized on a time proportion basis, with reference to the principal and prevailing interest rates.
- iv. Dividend income is recognized when the right to receive payment is established. In the case of equity investment in an active market, this right is typically established on the ex-date.
- v. Other income is income outside of the above types of income.

Expenses

Expenses relating to investment management, custodian services, final tax, and other expenses are recognized on an accrual basis.

**Taxation**

The Mutual Fund in the form of the KIK is a tax subject that is treated as a partnership, joint venture or firm. The Mutual Fund income tax objects are regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxes No. SE18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning Income Tax on the Mutual Fund Businesses, as well as applicable tax provisions. The income tax object is limited to income received by the Mutual Fund, while the repurchase (redemption) of participation units and profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the unit holder are not subject to income tax.

Final Tax and Current Tax

Expenses relating to investment management, custodian services, final tax, and other expenses are recognized on an accrual basis.

Income tax expense consists of final and non-final tax expense which are recorded as final tax in operating expenses and income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively.

Based on Government Regulation ("PP") No. 55 Year 2019 concerning the second amendment to Government Regulation No. 16 Year 2009 concerning income tax on income in the form of bond interest. Based on this rule, it is stated that the amount of Income Tax in 2025 and 2024 are 10%.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL  
(lanjutan)**

**Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Final dan Pajak Kini (lanjutan)

Sesuai dengan PP No. 91 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah mencabut PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019. Tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 16 tahun 2009 dan PP No. 55 tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 91 tahun 2021.

Berdasarkan PP No. 91 tahun 2021, tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima tetap dikenakan pajak sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

**Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana hanya memiliki portofolio efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (continued)**

**Taxation (continued)**

Final Tax and Current Tax (continued)

In accordance with PP No. 91 of 2021 which came into effect on August 30, 2021, the Government of the Republic of Indonesia has revoked PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019. However, all laws and regulations that are implementing regulations of PP No. 16 of 2009 and PP No. 55 of 2019 remain in effect as long as they do not conflict with the provisions of PP No. 91 of 2021.

Based on Government Regulation No. 91 of 2021, the final income tax rate on income in the form of bond interest received remains taxable at 10% of the tax base.

In accordance with tax regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable profit, and all expenses relating to income that has been subject to final income tax are not deductible. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from the tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Current income tax expense is determined based on taxable profit, which is calculated based on the prevailing tax rates. Taxable profit comes from the increase in net assets from operating activities other than income and expenses that have already been subject to final tax.

In accordance with their respective duties and responsibilities, the Investment Manager and the Custodian Bank, as stated in the KIK of the Mutual Fund, and according to the prevailing laws and regulations, periodically evaluate the positions taken in the tax returns if there is a situation where the applicable tax regulations is subject to interpretation. The Mutual Fund forms a reserve, if deemed necessary, based on an estimated amount to be paid to the tax office.

**Segment Information**

The form of segment reporting is a segment based on the Mutual Fund investment. The investment segment is a component of the Mutual Fund investment which can be differentiated based on the type of securities portfolio and this component has different risks and rewards from other segments risks and rewards. The Mutual Fund only has a portfolio of equity securities, debt securities and money market instruments.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada setiap akhir periode pelaporan. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

**Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah membuat pertimbangan berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 dan 21 atas laporan keuangan.

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Reksa Dana menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Reksa Dana memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Reksa Dana tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025  
And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager and the Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future years.

**Judgments**

In the process of applying accounting policies, the Investment Manager and the Custodian Bank made the following judgments, apart from those involving estimations, which has the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK 109 are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in the Notes 2 and 21 to the financial statements.

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Mutual Fund determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Mutual Fund monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Mutual Fund continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan

Kerugian kredit ekspektasian ("ECL") diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan ("12mECL") untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Reksa Dana mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian ("ECL"), Reksa Dana menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

*Loss given default* adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probabilitas *default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND  
JUDGMENTS (continued)**

**Judgments (continued)**

Determining Significant Increase in Credit Risk

Expected credit losses ("ECL") are measured as an allowance equal to 12-month ECL ("12mECL") for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Mutual Fund takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward looking information.

Determining and Calculating Loss Allowance

When measuring expected credit losses ("ECL"), the Mutual Fund uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

*Loss given default* is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

**Sources of Estimation Uncertainty**

The key assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities within the next period end are disclosed below. The Mutual Fund assumptions and estimates are based on a reference available at the time the consolidated financial statements are prepared. Current situation and assumptions regarding future developments, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Mutual Fund. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.



**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Jumlah tercatat dari perpajakan diungkapkan pada Catatan 9 atas laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Efek bersifat ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)**

**Judgments (continued)**

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the allowance for corporate income tax. There are certain transactions and tax calculations the final determination is uncertain in the normal course of business. The Mutual Fund recognizes liability for corporate income tax based on an estimate of whether there will be additional corporate income tax. The carrying amount of taxation is disclosed in Note 9 to the financial statements.

Fair Value of Financial Assets and Liabilities

The fair value of financial assets and financial liabilities under standard terms and conditions and traded in an active market is determined by reference to the quoted market price, namely the closing price.

**4. SECURITIES PORTFOLIO**

Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss

| 2025                                   |                                          |                                          |                                                       |                          |                                      |                                                                               |                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nama Emiten                            | Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares | Harga perolehan rata-rata / Average Cost | Nilai Pasar per Lembar Saham / Market Value per Share | Nilai Wajar / Fair Value | Tingkatan Hierarki / Hierarchy Level | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Issuer Name                            |
| <b>Saham</b>                           |                                          |                                          |                                                       |                          |                                      |                                                                               | <b>Shares</b>                          |
| PT Hatten Bali Tbk                     | 10.318.700                               | 214,00000                                | 206                                                   | 2.125.652.200            | Tingkat II / Level I                 | 6,02                                                                          | PT Hatten Bali Tbk                     |
| PT Mark Dynamics Indonesia Tbk         | 2.090.000                                | 832,23468                                | 825                                                   | 1.724.250.000            | Tingkat II / Level I                 | 4,89                                                                          | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk         |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 450.000                                  | 3.709,64444                              | 3.660                                                 | 1.647.000.000            | Tingkat II / Level I                 | 4,67                                                                          | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk      | 421.000                                  | 3.555,68885                              | 3.480                                                 | 1.465.080.000            | Tingkat II / Level I                 | 4,15                                                                          | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk      |
| PT Buana Lintas Lautan Tbk             | 3.380.000                                | 316,85495                                | 420                                                   | 1.419.600.000            | Tingkat II / Level I                 | 4,02                                                                          | PT Buana Lintas Lautan Tbk             |
| PT Pertamina Geothermal Energy Tbk     | 1.012.000                                | 1.255,29934                              | 1.125                                                 | 1.138.500.000            | Tingkat II / Level I                 | 3,23                                                                          | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk     |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk              | 1.380.000                                | 994,25401                                | 905                                                   | 1.248.900.000            | Tingkat II / Level I                 | 3,54                                                                          | PT Bumi Serpong Damai Tbk              |
| PT Medco Energi Internasional Tbk      | 809.600                                  | 1.326,79259                              | 1.345                                                 | 1.088.912.000            | Tingkat II / Level I                 | 3,09                                                                          | PT Medco Energi Internasional Tbk      |
| PT Saratoga Investama Sedaya Tbk       | 600.000                                  | 1.938,10068                              | 1.580                                                 | 948.000.000              | Tingkat II / Level I                 | 2,69                                                                          | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk       |
| PT Bumi Resources Tbk                  | 2.190.000                                | 315,60831                                | 366                                                   | 801.540.000              | Tingkat II / Level I                 | 2,27                                                                          | PT Bumi Resources Tbk                  |
| PT TBS Energi Utama Tbk                | 970.000                                  | 831,90722                                | 740                                                   | 717.800.000              | Tingkat II / Level I                 | 2,03                                                                          | PT TBS Energi Utama Tbk                |
| PT Indomobil Multi Jasa Tbk            | 2.367.000                                | 285,29227                                | 282                                                   | 667.494.000              | Tingkat II / Level I                 | 1,89                                                                          | PT Indomobil Multi Jasa Tbk            |

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek bersifat ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)**

**4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)**

**Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)**

| 2025 (lanjutan / continued)                     |                                          |                                          |                                                       |                          |                                      |                                                                               |                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nama Emiten                                     | Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares | Harga perolehan rata-rata / Average Cost | Nilai Pasar per Lembar Saham / Market Value per Share | Nilai Wajar / Fair Value | Tingkatan Hierarki / Hierarchy Level | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Issuer Name                                     |
| <b>Saham</b>                                    |                                          |                                          |                                                       |                          |                                      |                                                                               | <b>Shares</b>                                   |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk                      | 230.000                                  | 2.282,28873                              | 2.280                                                 | 524.400.000              | Tingkat II / Level I                 | 1,49                                                                          | PT Merdeka Copper Gold Tbk                      |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua                       | 35.000                                   | 12.050,00003                             | 12.600                                                | 441.000.000              | Tingkat II / Level I                 | 1,25                                                                          | PT Pantai Indah Kapuk Dua                       |
| PT Timah Tbk                                    | 110.000                                  | 3.172,16360                              | 3.110                                                 | 342.100.000              | Tingkat II / Level I                 | 0,97                                                                          | PT Timah Tbk                                    |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk                  | 40.000                                   | 8.296,71853                              | 8.500                                                 | 340.000.000              | Tingkat II / Level I                 | 0,96                                                                          | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk                  |
| PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk | 1.800.000                                | 132,00000                                | 122                                                   | 219.600.000              | Tingkat II / Level I                 | 0,62                                                                          | PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk |
| PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk           | 1.500.000                                | 113,50000                                | 123                                                   | 184.500.000              | Tingkat II / Level I                 | 0,52                                                                          | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk           |
| PT Summarecon Agung Tbk                         | 450.000                                  | 378,00000                                | 382                                                   | 171.900.000              | Tingkat II / Level I                 | 0,49                                                                          | PT Summarecon Agung Tbk                         |
| PT Panca Global Kapital Tbk                     | 550.000                                  | 300,00000                                | 240                                                   | 132.000.000              | Tingkat II / Level I                 | 0,37                                                                          | PT Panca Global Kapital Tbk                     |
| PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia        | 3.397                                    | 90,19517                                 | 82                                                    | 278.554                  | Tingkat II / Level I                 | 0,00                                                                          | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia        |
| <b>Total</b>                                    | <b>30.706.697</b>                        |                                          |                                                       | <b>17.348.506.754</b>    |                                      | <b>49,15</b>                                                                  | <b>Total</b>                                    |
| 2024                                            |                                          |                                          |                                                       |                          |                                      |                                                                               |                                                 |
| Nama Emiten                                     | Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares | Harga perolehan rata-rata / Average Cost | Nilai Pasar per Lembar Saham / Market Value per Share | Nilai Wajar / Fair Value | Tingkatan Hierarki / Hierarchy Level | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Issuer Name                                     |
| <b>Saham</b>                                    |                                          |                                          |                                                       |                          |                                      |                                                                               | <b>Shares</b>                                   |
| PT Elnusa Tbk                                   | 8.100.000                                | 426                                      | 432                                                   | 3.499.200.000            | Tingkat II / Level I                 | 7,39                                                                          | PT Elnusa Tbk                                   |
| PT Adi Sarana Armada Tbk                        | 4.440.000                                | 758                                      | 690                                                   | 3.063.600.003            | Tingkat II / Level I                 | 6,47                                                                          | PT Adi Sarana Armada Tbk                        |
| PT Medco Energi Internasional Tbk               | 2.545.000                                | 1.283                                    | 1.100                                                 | 2.799.500.000            | Tingkat II / Level I                 | 5,91                                                                          | PT Medco Energi Internasional Tbk               |
| PT BRI (Persero) Tbk                            | 573.600                                  | 4.776                                    | 4.080                                                 | 2.340.288.000            | Tingkat II / Level I                 | 4,94                                                                          | PT BRI (Persero) Tbk                            |
| PT Unilever Indonesia Tbk                       | 1.000.000                                | 2.063                                    | 1.885                                                 | 1.885.000.000            | Tingkat II / Level I                 | 3,98                                                                          | PT Unilever Indonesia Tbk                       |
| PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk                 | 4.920.000                                | 417                                      | 368                                                   | 1.810.560.000            | Tingkat II / Level I                 | 3,84                                                                          | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk                 |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk               | 620.000                                  | 2.747                                    | 2.710                                                 | 1.680.200.000            | Tingkat II / Level I                 | 3,55                                                                          | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk               |
| PT Astra Graphia Tbk                            | 1.850.000                                | 830                                      | 865                                                   | 1.600.250.000            | Tingkat II / Level I                 | 3,38                                                                          | PT Astra Graphia Tbk                            |
| PT TBS Energi Utama Tbk                         | 3.540.000                                | 494                                      | 398                                                   | 1.408.920.000            | Tingkat II / Level I                 | 2,98                                                                          | PT TBS Energi Utama Tbk                         |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk                      | 825.000                                  | 2.064                                    | 1.615                                                 | 1.332.375.000            | Tingkat II / Level I                 | 2,81                                                                          | PT Merdeka Copper Gold Tbk                      |
| PT Mark Dynamics Indonesia Tbk                  | 975.000                                  | 833                                      | 1.055                                                 | 1.028.625.000            | Tingkat II / Level I                 | 2,17                                                                          | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk                  |

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek bersifat ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)**

**4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)**

**Equity securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)**

| 2024 (lanjutan / continued)      |                                          |                                          |                                                       |                          |                                      |                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Emiten                      | Jumlah Saham (Lembar) / Number of Shares | Harga perolehan rata-rata / Average Cost | Nilai Pasar per Lembar Saham / Market Value per Share | Nilai Wajar / Fair Value | Tingkatan Hierarki / Hierarchy Level | Persentase Terhadap Jumlah Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) |
|                                  |                                          |                                          |                                                       |                          |                                      | Issuer Name                                                                   |
| <b>Saham</b>                     |                                          |                                          |                                                       |                          |                                      | <b>Shares</b>                                                                 |
| PT Timah Tbk                     | 900.000                                  | 1.136                                    | 1.070                                                 | 963.000.000              | Tingkat I / Level I                  | 2,03                                                                          |
| PT Gajah Tunggal Tbk             | 670.000                                  | 1.304                                    | 1.120                                                 | 750.400.000              | Tingkat I / Level I                  | 1,58                                                                          |
| PT Saratoga Investama Sedaya Tbk | 345.000                                  | 2.379                                    | 2.090                                                 | 721.050.000              | Tingkat I / Level I                  | 1,52                                                                          |
| PT Modern Internasional Tbk      | 6.248.200                                | 50                                       | 7                                                     | 43.737.400               | Tingkat I / Level I                  | 0,09                                                                          |
| <b>Total</b>                     | <b>37.551.800</b>                        |                                          |                                                       | <b>24.926.705.403</b>    |                                      | <b>52,64</b>                                                                  |

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh efek bersifat ekuitas diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

As of December 31, 2025 and 2024, all equity securities are measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

**Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi**

**Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss**

| 2025                                           |                         |                               |                                                             |                                       |                                |                                                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Efek                                      | Peringkat / Rating      | Nilai Nominal / Nominal Value | Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham / Market Value per Share | Tingkat Bunga (%) / Interest rate (%) | Tanggal Jatuh Tempo / Due Date | Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) |
|                                                |                         |                               |                                                             |                                       |                                | Securities Name                                                              |
| <b>Obligasi Korporasi</b>                      |                         |                               |                                                             |                                       |                                | <b>Corporate Bonds</b>                                                       |
| PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry        | idA+                    | 2.200.000.000                 | 2.342.567.084                                               | 10,25                                 | 21-May-2028/ 21-May-2028       | 6,64                                                                         |
| PT Sinar Mas Multiartha Tbk                    | idA+                    | 2.000.000.000                 | 2.215.200.000                                               | 10,00                                 | 05-Apr-2029/ 05-Apr-2029       | 6,28                                                                         |
| PT OKI Pulp & Paper Mills                      | idA+                    | 2.000.000.000                 | 2.127.033.200                                               | 10,00                                 | 29-Jul-2028/ 29-Jul-2028       | 6,02                                                                         |
| PT MNC Kapital Indonesia Tbk                   | idA+                    | 2.000.000.000                 | 1.996.073.340                                               | 11,75                                 | 02-Jul-2027/ 02-Jul-2027       | 5,65                                                                         |
| PT Bukit Makmur Mandiri Utama                  | idA+                    | 2.000.000.000                 | 1.983.516.580                                               | 8,00                                  | 10-Oct-2028/ 10-Oct-2028       | 5,62                                                                         |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk                     | idA+                    | 1.000.000.000                 | 1.031.827.600                                               | 8,75                                  | 25-Feb-2028/ 25-Feb-2028       | 2,92                                                                         |
| PT OKI Pulp & Paper Mills                      | idA+                    | 600.000.000                   | 611.489.760                                                 | 10,00                                 | 29-Jul-2028/ 29-Jul-2028       | 1,73                                                                         |
| PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry        | idA+                    | 100.000.000                   | 105.769.987                                                 | 10,50                                 | 04-Oct-2027/ 04-Oct-2027       | 0,30                                                                         |
| <b>Obligasi Pemerintah</b>                     |                         |                               |                                                             |                                       |                                | <b>Government Bonds</b>                                                      |
| Obligasi Pemerintah Rep. Indonesia Seri PBS028 | Pemerintah / Government | 31.000.000                    | 34.667.290                                                  | 7,75                                  | 15-Okt-2046/ 15-Oct-2046       | 0,10                                                                         |
| <b>Total</b>                                   |                         | <b>11.931.000.000</b>         | <b>12.448.144.841</b>                                       |                                       |                                | <b>35,26</b>                                                                 |

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**Efek bersifat utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)**

**4. SECURITIES PORTFOLIO (continued)**

**Debt securities are classified as category of financial assets measured at fair value through profit or loss (continued)**

| 2024                             |                    |                               |                                                             |                                       |                                |                                                                              |                                  |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nama Efek                        | Peringkat / Rating | Nilai Nominal / Nominal Value | Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham / Market Value per Share | Tingkat Bunga (%) / Interest rate (%) | Tanggal Jatuh Tempo / Due Date | Persentase Terhadap Total Portofolio (%) / Percentage to Total Portfolio (%) | Securities Name                  |
| <b>Obligasi Korporasi</b>        |                    |                               |                                                             |                                       |                                |                                                                              | <b>Corporate Bonds</b>           |
| PT Global Mediacom Tbk           | idA+               | 5.000.000.000                 | 5.045.000.000                                               | 8,75                                  | 01-Jul-25/<br>01-Jul-25        | 10,65                                                                        | PT Global Mediacom Tbk           |
| PT MNC Kapital Indonesia Tbk     | idA+               | 5.000.000.000                 | 5.027.187.500                                               | 11,02                                 | 29-Jan-25/<br>29-Jan-25        | 10,62                                                                        | PT MNC Kapital Indonesia Tbk     |
| PT Indah Kita Pulp and Paper Tbk | idA+               | 4.000.000.000                 | 4.031.200.000                                               | 8,75                                  | 24-Feb-25/<br>24-Feb-25        | 8,51                                                                         | PT Indah Kita Pulp and Paper Tbk |
| PT Sumber Global Energy Tbk      | idA+               | 3.000.000.000                 | 3.035.462.700                                               | 10,00                                 | 20-Jul-25/<br>20-Jul-25        | 6,41                                                                         | PT Sumber Global Energy Tbk      |
| PT Sinar Mas Multifinance        | idA+               | 2.000.000.000                 | 2.063.063.220                                               | 10,25                                 | 07-Feb-26/<br>07-Feb-26        | 4,36                                                                         | PT Sinar Mas Multifinance        |
| PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk | idA+               | 1.000.000.000                 | 1.020.335.640                                               | 10,25                                 | 11-Jul-26/<br>11-Jul-26        | 2,15                                                                         | PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk |
| <b>Total</b>                     |                    | <b>20.000.000.000</b>         | <b>20.222.249.060</b>                                       |                                       |                                | <b>42,71</b>                                                                 | <b>Total</b>                     |

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh efek bersifat utang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar tingkat 1.

As of December 31, 2025 and 2024, all debt securities are measured at fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

**Instrumen pasar uang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi**

**Money market instruments are classified into financial assets measured at amortized cost**

| 2025                          |                               |                                       |                                |                                                                              |  |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| Bank                          | Nilai Nominal / Nominal Value | Tingkat Bunga (%) / Interest Rate (%) | Tanggal Jatuh Tempo / Due Date | Persentase Terhadap total Portofolio (%) / Percentage to total Portfolio (%) |  | Bank                          |
| PT Bank Aladin Syariah Tbk    | 2.000.000.000                 | 5,00                                  | 02-Jan-26/<br>02-Jan-26        | 5,67                                                                         |  | PT Bank Aladin Syariah Tbk    |
| PT Bank Capital Indonesia Tbk | 3.500.000.000                 | 6,25                                  | 05-Jan-26/<br>05-Jan-26        | 9,92                                                                         |  | PT Bank Capital Indonesia Tbk |
| <b>Total</b>                  | <b>5.500.000.000</b>          |                                       |                                | <b>15,59</b>                                                                 |  |                               |

| 2024                      |                               |                                       |                                |                                                                              |  |                           |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| Bank                      | Nilai Nominal / Nominal Value | Tingkat Bunga (%) / Interest Rate (%) | Tanggal Jatuh Tempo / Due Date | Persentase Terhadap total Portofolio (%) / Percentage to total Portfolio (%) |  | Bank                      |
| PT Bank Nationalnobu Tbk  | 1.700.000.000                 | 7,75                                  | 02-Jan-25 /<br>02-Jan-25       | 3,59                                                                         |  | PT Bank Nationalnobu Tbk  |
| PT Bank Oke Indonesia Tbk | 500.000.000                   | 5,75                                  | 20-Jan-25 /<br>20-Jan-25       | 1,06                                                                         |  | PT Bank Oke Indonesia Tbk |
| <b>Total</b>              | <b>2.200.000.000</b>          |                                       |                                | <b>4,65</b>                                                                  |  |                           |

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**5. KAS**

|                                           | <b>2025</b>        |
|-------------------------------------------|--------------------|
| PT Bank DBS Indonesia                     | 360.301.347        |
| PT Bank Negara<br>Indonesia (Persero) Tbk | 126.046.095        |
| PT Bank Rakyat<br>Indonesia Tbk           | 128.187.469        |
| PT Bank Central Asia Tbk                  | 79.495.302         |
| <b>Total</b>                              | <b>694.030.213</b> |

Reksa Dana tidak memiliki kas pada pihak-pihak berelasi.

**6. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN**

|                      | <b>2025</b>        |
|----------------------|--------------------|
| Efek bersifat utang  | 199.098.147        |
| Instrumen pasar uang | 698.630            |
| Sub-total            | 199.796.777        |
| Piutang dividen      | 61.650.000         |
| <b>Total</b>         | <b>261.446.777</b> |

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan piutang lain-lain Pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 9.385.224 dan Rp 9.397.702.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

**8. PIUTANG TRANSAKSI EFEK**

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan piutang atas transaksi efek bersifat ekuitas sebesar Rp 1.591.071.255.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Reksa Dana berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan kerugian penurunan nilai.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. CASH IN BANKS**

|                    | <b>2024</b> |                                           |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 53.171.471         |             | PT Bank DBS Indonesia                     |
| 54.015.659         |             | PT Bank Negara<br>Indonesia (Persero) Tbk |
| 73.417.101         |             | PT Bank Rakyat<br>Indonesia Tbk           |
| 158.304.696        |             | PT Bank Central Asia Tbk                  |
| <b>338.908.927</b> |             | <b>Total</b>                              |

The Mutual Fund does not have cash on related parties.

**6. INTEREST AND DIVIDEND RECEIVABLES**

|                    | <b>2024</b> |                          |
|--------------------|-------------|--------------------------|
| 248.319.694        |             | Debt securities          |
| 1.107.945          |             | Money market instruments |
| 249.427.639        |             | Sub-total                |
| 77.436.000         |             | Dividend receivables     |
| <b>326.863.639</b> |             | <b>Total</b>             |

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses.

**7. OTHER RECEIVABLES**

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents other receivables from third parties amounting to Rp 9,385,224 and Rp 9,397,702.

The Investment Manager and the Custodian Bank believe that there is no objective evidence of impairment and that all other receivables are collectible, so there is no need for an allowance for impairment losses

**8. RECEIVABLE OF SECURITIES TRANSACTION**

As of December 31, 2025, this account represents receivables from equity securities transactions amounting to Rp 1,591,071,255.

Based on a review of the condition of the receivable of securities transaction account at the end of the year, the Mutual Fund believes that there is no objective evidence of impairment and that all receivables are collectible, so there is no allowance for impairment.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. PERPAJAKAN**

**a. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan**

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini merupakan taksiran tagihan pajak penghasilan sebesar Rp 835.065.

Pada tanggal 24 Januari 2025, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00001/406/23/021/25 Perusahaan telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2023 sejumlah Rp 835.065.

**b. Utang Pajak**

|                   | <b>2025</b>      |
|-------------------|------------------|
| Pajak penghasilan |                  |
| Pasal 4 (2)       | -                |
| Pasal 23          | 3.099.822        |
| <b>Total</b>      | <b>3.099.822</b> |

**c. Beban Pajak Penghasilan**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

|                                                               | <b>2025</b>     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Laba sebelum pajak                                            | 6.211.554.698   |
| Koreksi positif (negatif):                                    |                 |
| Beban investasi                                               | 2.046.054.272   |
| Beban pajak final                                             | 141.782.978     |
| Beban pajak lainnya                                           | 284.434         |
| Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final:            |                 |
| Efek bersifat utang                                           | (1.065.264.180) |
| Instrumen pasar uang                                          | (330.258.996)   |
| Pendapatan dividen                                            | (879.451.181)   |
| Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi            | (3.798.192.056) |
| Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang belum direalisasi | (2.325.087.798) |
| Pendapatan lainnya                                            | (1.422.171)     |
| <b>Taksiran laba kena pajak</b>                               | <b>-</b>        |
| <b>Beban pajak kini</b>                                       | <b>-</b>        |
| Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:                  |                 |
| Pasal 25                                                      | -               |
| <b>Taksiran tagihan pajak penghasilan - Pasal 28A</b>         | <b>-</b>        |

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. TAXATION**

**a. Estimated Claim for Income Tax Refund**

As of 31 December 2024, this account represents an estimated claim for income tax refund amounting to Rp 835,065.

On 24 January 2025, based on notice of overpayment assessment ("SKPLB") No. 00001/406/23/021/25, the Company received a refund of the overpayment of Article 25 Income Tax for the year 2023 amounting to Rp 835,065.

**b. Taxes Payables**

|              | <b>2024</b>    |               |
|--------------|----------------|---------------|
|              |                | Income taxes  |
|              | 30.000         | Article 4 (2) |
|              | 424.069        | Article 23    |
| <b>Total</b> | <b>454.069</b> | <b>Total</b>  |

**c. Income Tax Expenses**

Reconciliation between the increase in net assets from operating activities before income tax according to the statements of profit or loss and other comprehensive income with the increase in net assets from taxable operating activities for the years ended on the December 31, 2025 and 2024 are as follows:

|                                                            | <b>2024</b>      |                   |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                            | 1.397.936.260    | Profit before tax |
| Positive (negative) correction:                            |                  |                   |
| Investment expenses                                        | 1.954.085.838    |                   |
| Final tax expenses                                         | 181.923.067      |                   |
| Other expenses                                             | 1.457.483        |                   |
| Interest income                                            |                  |                   |
| subject to final income tax:                               |                  |                   |
| Debt securities                                            | (1.125.248.766)  |                   |
| Money market instruments                                   | (346.990.836)    |                   |
| Dividend income                                            | (1.528.856.048)  |                   |
| Net realized gains on investment                           | (939.023.860)    |                   |
| Net unrealized loss (gains) on investment                  | 412.004.393      |                   |
| Other income                                               | (7.287.531)      |                   |
| <b>Estimated taxable profit</b>                            | <b>-</b>         |                   |
| Less prepaid income taxes:                                 |                  |                   |
| Article 25                                                 | (835.065)        |                   |
| <b>Estimated claim for income tax refund - Article 28A</b> | <b>(835.065)</b> |                   |

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Pajak Final**

|                                         | <u>2025</u>               |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Penghasilan yang dikenakan pajak final: |                           |
| Efek utang                              | 75.731.179                |
| Instrumen pasar uang                    | 66.051.799                |
| Pendapatan lainnya                      | <u>284.434</u>            |
| <b>Pajak Final</b>                      | <b><u>142.067.412</u></b> |

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak memiliki perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

**e. Perubahan Peraturan Pajak**

Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pada bulan Desember 2025, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025.

**9. TAXATION (continued)**

**d. Final Tax**

|                  | <u>2024</u>               |                                     |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                  |                           | <i>Income subject to final tax:</i> |
|                  | 112.524.900               | <i>Debt securities</i>              |
|                  | 69.398.167                | <i>Money market instruments</i>     |
|                  | <u>1.457.483</u>          | <i>Other Income</i>                 |
| <b>Final Tax</b> | <b><u>183.380.550</u></b> | <b>Final Tax</b>                    |

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has no temporary differences that cause deferred tax assets or liabilities.

**e. Changes in Tax Regulations**

Change in Tax Rate

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2023 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

In December 2025, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilization of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilization of Taxable Services from Outside the Customs Area within Customs Area, which changes the method of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the selling price, effective from January 1, 2025.

**10. UTANG TRANSAKSI EFEK**

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan utang transaksi efek ekuitas sebesar Rp 2.499.693.727.

**10. PAYABLE OF SECURITIES TRANSACTION**

As of December 31, 2025, this account represents the payable of equity securities transaction amounting to Rp 2,499,693,727.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT  
PENYERTAAN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini seluruhnya merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan masing-masing sebesar Rp 55.524.899 dan Rp 44.339.013.

**12. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT  
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan masing-masing sebesar Rp 53.208.091 dan Rp 33.525.643.

**13. BEBAN AKRUAL**

|                                                   | 2025               |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Jasa pengelolaan investasi<br>(Catatan 17 dan 20) | 117.100.313        |
| Jasa audit                                        | 17.094.000         |
| Jasa kustodian (Catatan 18)                       | 6.810.298          |
| <b>Total</b>                                      | <b>141.004.611</b> |

**14. UTANG LAIN-LAIN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan utang lain-lain kepada pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 15.325.359 dan Rp 17.599.376.

**15. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, akun ini merupakan unit penyertaan yang beredar seluruhnya dimiliki investor pihak ketiga masing-masing sebanyak 13.085.293,2050 dan 21.666.878,1461 unit penyertaan.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. LIABILITIES FOR REPURCHASE OF  
PARTICIPATION UNITS**

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents payables for redemption of participation unit, amounting to Rp 55,524,899 and Rp 44,339,013, respectively.

**12. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF  
PARTICIPATION UNITS**

This account represents receipts for subscription of participation units that have not been issued and delivered to the subscriber, so that the subscribed participation units have not been recorded as outstanding participation units in the statement of financial position.

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents advances received for subscription of units amounting to Rp 53,208,091 and Rp 33,525,643, respectively.

**13. ACCRUED EXPENSES**

|              | 2024               |                                                |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------|
|              | 162.855.119        | Investment management fee<br>(Notes 17 and 20) |
|              | 20.000.000         | Audit fee                                      |
|              | 7.461.282          | Custodian fee (Note 18)                        |
| <b>Total</b> | <b>190.316.401</b> | <b>Total</b>                                   |

**14. OTHER PAYABLES**

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents other payables to third parties amounting to Rp 15,325,359 and Rp 17,599,376, respectively.

**15. OUTSTANDING PARTICIPATION UNITS**

As of December 31, 2025 and 2024, this account represents all of the outstanding participation units were owned by third party investors amounting to 13,085,293.2050 and 21,666,878.1461 participation units, respectively.



**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**16. PENDAPATAN**

|                                                               | <b>2025</b>          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pendapatan bunga:                                             |                      |
| Efek bersifat utang                                           | 1.065.264.180        |
| Instrumen pasar uang                                          | 330.258.996          |
| Keuntungan bersih investasi yang telah direalisasi            | 3.798.192.056        |
| Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi | 2.325.087.798        |
| Dividen                                                       | 879.451.181          |
| Pendapatan lainnya                                            | 1.422.171            |
| <b>Total</b>                                                  | <b>8.399.676.382</b> |

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**16. REVENUES**

|  | <b>2024</b>          |                                          |
|--|----------------------|------------------------------------------|
|  |                      | Interest income:                         |
|  | 1.125.248.766        | Debt securities                          |
|  | 346.990.836          | Money market instruments                 |
|  | 939.023.860          | Net realized gain on investment          |
|  | (412.004.393)        | Net unrealized gain (loss) on investment |
|  | 1.528.856.048        | Dividend                                 |
|  | 7.287.531            | Other income                             |
|  | <b>3.535.402.648</b> | <b>Total</b>                             |

**17. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management), pihak berelasi (Catatan 20), sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 5,0% per tahun dari nilai aset bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.388.372.202 dan Rp 1.429.892.148.

**17. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSES**

This account represents expense paid to PT Danapathi Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management), a related party (Note 20), as the Investment Manager at a maximum of 5,0% per year of the net asset value based on 365/366 days and paid monthly on a daily basis. The remuneration is regulated based on KIK between the Investment Manager and the Custodian Bank. Management fees for 2025 and 2024 is amounted to Rp 1,388,372,202 dan Rp 1,429,892,148, respectively.

**18. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun dari nilai aset bersih bersih berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Beban jasa kustodian untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 75.882.074 dan Rp 65.511.245.

**18. CUSTODIAN FEE EXPENSES**

As of December 31, 2025 and 2024, custodian expenses represents administrative management expenses and fees for custodian services for the Mutual Fund's assets PT Bank DBS Indonesia. as a Custodian Bank at a maximum of 0,15% per annum of the net asset value based on 365/366 days and to be paid monthly on a daily basis. Custodian fees for 2025 and 2024 is amounting to Rp 75,882,074 dan Rp 65,511,245, respectively.

**19. BEBAN LAIN-LAIN**

|                                                 | <b>2025</b>        |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Transaksi                                       | 527.782.304        |
| Jasa profesional                                | 24.420.000         |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 20.000.000) | 29.597.692         |
| <b>Total</b>                                    | <b>581.799.996</b> |

**19. OTHER EXPENSES**

|  | <b>2024</b>        |                                  |
|--|--------------------|----------------------------------|
|  | 408.059.275        | Transaction                      |
|  | 20.000.000         | Professional fee                 |
|  | 30.623.170         | Other (each below Rp 20,000,000) |
|  | <b>458.682.445</b> | <b>Total</b>                     |

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI**

Berikut ini transaksi signifikan antara Reksa Dana dan pihak berelasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan antara pihak berelasi terkait:

**20. SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTION**

The following significant transactions between the Mutual Fund and its related parties took place at terms agreed between the related party concerned:

|                                                                           | 2025          | 2024          |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beban akrual (Catatan 13)</b>                                          |               |               | <b>Accrued expenses (Note 13)</b>                                                   |
| PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management) | 117.100.313   | 162.855.119   | PT Danapathi Capital Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management) |
| <b>Persentase terhadap total liabilitas</b>                               | <b>4,23%</b>  | <b>56,90%</b> | <b>Percentage to total liabilitas</b>                                               |
|                                                                           | 2025          | 2024          |                                                                                     |
| <b>Beban pengelolaan investasi (Catatan 17)</b>                           |               |               | <b>Investment management expenses (Note 17)</b>                                     |
| PT Danapathi Asset Management (dahulu PT Demina Capital Asset Management) | 1.388.372.202 | 1.429.892.148 | PT Danapathi Capital Asset Management (formerly PT Demina Capital Asset Management) |
| <b>Persentase terhadap total beban investasi</b>                          | <b>63,45%</b> | <b>66,90%</b> | <b>Percentage to total investment expenses</b>                                      |

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of the relationships and transactions with related party is as follows:

| <b>Pihak Berelasi /<br/>Related Party</b>                                            | <b>Sifat Hubungan /<br/>Nature of Relationship</b> | <b>Sifat Transaksi / Nature of<br/>Transaction</b>                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT Danapathi Asset Management (dahulu / formerly PT Demina Capital Asset Management) | Manajer Investasi/<br>Investment Manager           | Beban akrual dan Beban pengelolaan investasi / Accrued expenses and Investment management expenses |

**21. INSTRUMEN KEUANGAN**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, kas, piutang bunga dan dividen, piutang transaksi efek, piutang lain-lain, utang transaksi efek, liabilitas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan dan utang lain-lain sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

**21. FINANCIAL INSTRUMENTS**

As of December 31, 2025 and 2024, the fair value of financial assets and liabilities that are not presented at fair value in the statement of financial position of the Mutual Fund such as securities portfolio in money market instruments, cash in banks, interest receivables and dividend, securities transaction receivables, other receivables, payable of securities transaction, liabilities for repurchase of participation units, accrued expenses, advances on subscription of participation units and other payables are equal to or approximate to their value recorded because the transactions are short-term.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025  
And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1  
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2  
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- iii) Tingkat 3  
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

**21. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)**

As of December 31, 2025 and 2024, financial assets measured at fair value are as follows:

- i) Level 1  
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2  
Inputs other than quoted prices that are included in Level 1 that are observable for assets or liabilities, either directly (e.g. prices) or indirectly (e.g. price derivations); and
- iii) Level 3  
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable input).

As of December 31, 2025 and 2024, financial assets measured at fair value are as follows:

| 2025                   |                        |                          |                            |                       |                             |
|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                        | Tingkat I /<br>Level I | Tingkat II /<br>Level II | Tingkat III /<br>Level III | Total / Total         |                             |
| <b>Portofolio efek</b> |                        |                          |                            |                       | <b>Securities portfolio</b> |
| Efek bersifat ekuitas  | 17.348.506.756         | -                        | -                          | 17.348.506.756        | Equity securities           |
| Efek bersifat utang    | 12.448.144.841         | -                        | -                          | 12.448.144.841        | Debt securities             |
|                        | <u>29.796.651.597</u>  | <u>-</u>                 | <u>-</u>                   | <u>29.796.651.597</u> |                             |
| 2024                   |                        |                          |                            |                       |                             |
|                        | Tingkat I /<br>Level I | Tingkat II /<br>Level II | Tingkat III /<br>Level III | Total / Total         |                             |
| <b>Portofolio efek</b> |                        |                          |                            |                       | <b>Securities portfolio</b> |
| Efek bersifat ekuitas  | 24.926.705.403         | -                        | -                          | 24.926.705.403        | Equity securities           |
| Efek bersifat utang    | 20.222.249.060         | -                        | -                          | 20.222.249.060        | Debt securities             |
|                        | <u>45.148.954.463</u>  | <u>-</u>                 | <u>-</u>                   | <u>45.148.954.463</u> |                             |

**22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

**22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES**

The Mutual Fund has several risk exposures to financial instruments in the form of market risk, credit risk, and liquidity risk. All main activities of the Mutual Fund are conducted in Rupiah currency hence they do not pose an exchange rate risk. The policies for the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund on financial risk are intended to minimize the potential and financial impact that may arise from these risks. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund do not allow derivative transactions for speculative purposes.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

**a. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham, dimana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana.

Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang. Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laba rugi.

**b. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang bunga. Manajer Investasi Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Manajer Investasi Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan melakukan diversifikasi portofolio efek.

Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya mencakup kas. Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Reksa Dana tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

The following is an overview of the objectives and financial risk management policies for the Mutual Fund:

**a. Market Risk**

Market price risk is the risk of fluctuation in the value of securities as a result of changes in market prices. Portfolios classified as financial instruments for trading are stocks, where any change in the price of securities will affect the statement of profit and loss and other comprehensive income of the Mutual Fund.

The purpose of management policy on price risk is to reduce and control risk to acceptable parameters and at the same time achieve an optimal rate of return on investment. In this regard, the Investment Manager and the Custodian Bank of the Mutual Fund conduct periodic reviews of the performance of the securities portfolio along with testing the relevance of these instruments to long-term strategic plans. Changes in the price of debt securities portfolios are influenced by several variables, including economic conditions, where any changes will affect the income statement and other comprehensive income. The Investment Manager and the Custodian Bank have not evaluated these variables and their impact on the profit or loss.

**b. Credit Risk**

Credit risk is the risk that one of the parties involved in a financial instrument fails to fulfill its obligations and causes the other party to experience financial losses. This risk generally arises from deposits in banks and interest receivables. The Investment Manager of the Mutual Fund manages risks related to deposits in the bank by constantly monitoring the soundness level of the bank concerned. The Investment Manager of the Mutual Fund also apply the principle of prudence in the selection of financial instruments and diversify their securities portfolio.

Credit risk arising from other financial assets include cash in bank. The maximum exposure to credit risk is the carrying amount of financial assets in the statement of financial position. The Mutual Fund has no accepted guarantees related to this risk.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**c. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

**c. Liquidity Risk**

Liquidity risk (funding risk) is the risk that the Mutual Fund will experience difficulties in obtaining cash funds in order to fulfill its commitments on financial instruments. Management of this risk is carried out by, among others, maintaining the portfolio composition in accordance with the Investment Policy as stipulated in the KIK of the Mutual Fund. In addition, the Mutual Fund also apply cash management that includes projections for several future periods, maintains maturity profiles of financial assets and liabilities and constantly monitors cash flow plans and realization.

A summary of the liquidity difference (*liquidation gap*) between the Mutual Fund's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024 based on the undiscounted contractual payment cash flows is as follows:

|                                                            | 2025                                          |                                            |                                             |                       |                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                            | Kurang dari 1<br>bulan / less than 1<br>month | 1 bulan - 1<br>tahun / 1 month<br>- 1 year | Lebih dari 1<br>tahun / More<br>than 1 year | Total / Total         |                                                         |
| <b>Aset Keuangan</b>                                       |                                               |                                            |                                             |                       | <b>Financial Assets</b>                                 |
| Portofolio efek                                            | 22.848.506.756                                | -                                          | 12.448.144.841                              | 35.296.651.597        | Securities portfolio                                    |
| Kas                                                        | 694.030.213                                   | -                                          | -                                           | 694.030.213           | Cash in banks                                           |
| Piutang bunga<br>dan dividen                               | 261.446.777                                   | -                                          | -                                           | 261.446.777           | Interest and dividend<br>receivables                    |
| Piutang<br>transaksi efek                                  | 1.591.071.255                                 | -                                          | -                                           | 1.591.071.255         | Receivable of securities<br>transaction                 |
| Piutang lain-lain                                          | 9.385.224                                     | -                                          | -                                           | 9.385.224             | Other receivables                                       |
| <b>Sub-total</b>                                           | <b>25.404.440.225</b>                         | <b>-</b>                                   | <b>12.448.144.841</b>                       | <b>37.852.585.066</b> | <b>Sub-total</b>                                        |
| <b>Liabilitas Keuangan</b>                                 |                                               |                                            |                                             |                       | <b>Financial Liabilities</b>                            |
| Utang transaksi<br>efek                                    | 2.499.693.727                                 | -                                          | -                                           | 2.499.693.727         | Payable of securities<br>transaction                    |
| Beban akrual                                               | 141.004.611                                   | -                                          | -                                           | 141.004.611           | Accrued expenses                                        |
| Liabilitas atas<br>pembelian<br>kembali unit<br>penyertaan | 55.524.899                                    | -                                          | -                                           | 55.524.899            | Liabilities for<br>repurchase of<br>participation units |
| Uang muka<br>diterima atas<br>pemesanan unit<br>penyertaan | 53.208.091                                    | -                                          | -                                           | 53.208.091            | Advance on<br>subscription of<br>investment units       |
| Utang lain-lain                                            | 15.325.359                                    | -                                          | -                                           | 15.325.359            | Other payable                                           |
| <b>Sub-total</b>                                           | <b>2.764.756.687</b>                          | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                    | <b>2.764.756.687</b>  | <b>Sub-total</b>                                        |
| <b>Selisih Likuidasi</b>                                   | <b>22.639.683.538</b>                         | <b>-</b>                                   | <b>12.448.144.841</b>                       | <b>35.087.828.379</b> | <b>Liquidation Gap</b>                                  |

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

**c. Risiko Likuiditas (lanjutan)**

**c. Liquidity Risk (continued)**

|                                                   | 2024                                    |                                      |                                       |                       |                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   | Kurang dari 1 bulan / less than 1 month | 1 bulan – 1 tahun / 1 month – 1 year | Lebih dari 1 tahun / More than 1 year | Total / Total         |                                                   |
| <b>Aset Keuangan</b>                              |                                         |                                      |                                       |                       | <b>Financial Assets</b>                           |
| Portofolio efek                                   | 27.126.705.403                          | -                                    | 20.222.249.060                        | 47.348.954.463        | Securities portfolio                              |
| Kas                                               | 338.908.927                             | -                                    | -                                     | 338.908.927           | Cash in banks                                     |
| Piutang bunga dan dividen                         | 326.863.639                             | -                                    | -                                     | 326.863.639           | Interest and dividend receivables                 |
| Piutang lain-lain                                 | 9.397.702                               | -                                    | -                                     | 9.397.702             | Other receivables                                 |
| <b>Sub-total</b>                                  | <b>27.801.875.671</b>                   | <b>-</b>                             | <b>20.222.249.060</b>                 | <b>48.024.124.731</b> | <b>Sub-total</b>                                  |
| <b>Liabilitas Keuangan</b>                        |                                         |                                      |                                       |                       | <b>Financial Liabilities</b>                      |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan | 44.339.013                              | -                                    | -                                     | 44.339.013            | Liabilities for repurchase of participation units |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | 33.525.643                              | -                                    | -                                     | 33.525.643            | Advance on subscription of investment units       |
| Beban akrual                                      | 190.316.401                             | -                                    | -                                     | 190.316.401           | Accrued expenses                                  |
| Utang lain-lain                                   | 17.599.376                              | -                                    | -                                     | 17.599.376            | Other payables                                    |
| <b>Sub-total</b>                                  | <b>285.780.433</b>                      | <b>-</b>                             | <b>-</b>                              | <b>285.780.433</b>    | <b>Sub-total</b>                                  |
| <b>Selisih Likuidasi</b>                          | <b>27.516.095.238</b>                   | <b>-</b>                             | <b>20.222.249.060</b>                 | <b>47.738.344.298</b> | <b>Liquidation Gap</b>                            |

**23. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA**

**23. INFORMATION ABOUT THE MUTUAL FUND**

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia.

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards.

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following is an overview of the Mutual Fund's financial ratios calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No KEP. 99/PM/1996 dated May 28, 1996 or the years ended December 31, 2025 and 2024:

|                                                         | 2025<br>(Tidak Diaudit / Unaudited) | 2024<br>(Tidak Diaudit / Unaudited) |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Jumlah hasil investasi                                  | 21,69%                              | 8,22%                               | Total return on investment                                |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | 21,69%                              | 8,54%                               | Return on investment after calculating marketing expenses |
| Beban investasi                                         | 5,28%                               | 7,23%                               | Investment expenses                                       |
| Perputaran portofolio                                   | 1 : 0,91                            | 1 : 1,67                            | Portfolio turnaround                                      |
| Persentasi penghasilan kena pajak                       | -                                   | -                                   | Percentage of taxable income                              |

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be taken into account as an indication that future performance will be the same as past performance.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA (lanjutan)**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- Perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

**23. INFORMATION ABOUT THE MUTUAL FUND  
(continued)**

In accordance with the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a Brief Financial Summary of the Mutual Fund", the brief financial summary above is calculated as follows:

- Total investment return is the ratio between the amount of increase in net assets per unit participation in one year and the net asset value per unit participation at the beginning of the year;
- The return on investment after calculating marketing expenses is the ratio between the increase in net asset value per unit participation in one year and the net asset value per investment unit at the beginning of the year after calculating the maximum marketing expense and maximum settlement expenses, in accordance with the prospectus, paid by the unit holder;
- Operating expenses are the ratio between operating expenses (investment expenses) in one year and the average net asset value in one year. Included in investment expenses are investment management expenses, custodian expenses, and other expenses excluding other tax expenses;
- Portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is the comparison of the value of the portfolio purchases or sales in one year whichever is lower with the average net asset value in one year; and
- The taxable income percentage is calculated by dividing the income for one year which may be taxable to the unit holders with the net operating income excluding other tax expenses which are recorded under other expenses.

**24. INFORMASI SEGMENT**

**24. SEGMENT INFORMATION**

|                                                              |                                            |                                                   | 2025                                         |                                      |                      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Efek bersifat utang /<br>Equity securities | Instrumen pasar uang/<br>Money market instruments | Efek bersifat ekuitas /<br>Equity securities | Tidak dialokasikan/<br>Not allocated | Total/<br>Total      |                                                                   |
| <b>Laporan Posisi Keuangan</b>                               |                                            |                                                   |                                              |                                      |                      | <b>Statement of Financial Position</b>                            |
| Aset                                                         | 12.647.242.988                             | 5.500.698.630                                     | 19.001.228.011                               | 703.415.437                          | 37.852.585.065       | Assets                                                            |
| Liabilitas                                                   | -                                          | -                                                 | -                                            | 2.767.856.509                        | 2.767.856.508        | Liabilities                                                       |
| <b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>   |                                            |                                                   |                                              |                                      |                      | <b>Statement of Profit or Loss and other comprehensive Income</b> |
| Pendapatan                                                   | 1.359.650.161                              | 330.258.996                                       | 6.708.345.054                                | 1.422.171                            | 8.399.676.382        | Revenue                                                           |
| Beban                                                        | (75.731.179)                               | (66.051.799)                                      | -                                            | (2.046.338.706)                      | (2.188.121.684)      | Expenses                                                          |
| Labanya sebelum pajak                                        | 1.283.918.982                              | 264.207.197                                       | 6.708.345.054                                | (2.044.916.535)                      | 6.211.554.698        | Income before tax                                                 |
| Beban pajak penghasilan - bersih                             |                                            |                                                   |                                              |                                      | -                    | Income tax expense - net                                          |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak |                                            |                                                   |                                              |                                      | -                    | Other comprehensive Income for the year - net of tax              |
| <b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>               |                                            |                                                   |                                              |                                      | <b>6.211.554.698</b> | <b>Comprehensive income for the year</b>                          |

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
December 31, 2025  
And for the Year then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**

**24. SEGMENT INFORMATION (continued)**

|                                                              | 2024                                       |                                                   |                                              |                                      |                      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Efek bersifat utang /<br>Equity securities | Instrumen pasar uang/<br>Money market instruments | Efek bersifat ekuitas /<br>Equity securities | Tidak dialokasikan/<br>Not allocated | Total/<br>Total      |                                                                   |
| <b>Laporan Posisi Keuangan</b>                               |                                            |                                                   |                                              |                                      |                      | <b>Statement of Financial Position</b>                            |
| Aset                                                         | 20.470.568.754                             | 2.201.107.945                                     | 25.004.141.403                               | 349.141.694                          | 48.024.959.796       | Assets                                                            |
| Liabilitas                                                   | -                                          | -                                                 | -                                            | 286.234.502                          | 286.234.502          | Liabilities                                                       |
| <b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>   |                                            |                                                   |                                              |                                      |                      | <b>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</b> |
| Pendapatan                                                   | 1.224.543.324                              | 346.990.836                                       | 1.956.580.957                                | 7.287.531                            | 3.535.402.648        | Revenue                                                           |
| Beban                                                        | (112.524.900)                              | (69.398.167)                                      | -                                            | (1.955.543.321)                      | (2.137.466.388)      | Expenses                                                          |
| Laba sebelum pajak                                           | 1.112.018.424                              | 277.592.669                                       | 1.956.580.957                                | (1.948.255.790)                      | 1.397.936.260        | Income before tax                                                 |
| Beban pajak penghasilan - bersih                             |                                            |                                                   |                                              |                                      | -                    | Income tax expense - net                                          |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak |                                            |                                                   |                                              |                                      | -                    | Other comprehensive income for the year - net of tax              |
| <b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>               |                                            |                                                   |                                              |                                      | <b>1.397.936.260</b> | <b>Comprehensive income for the year</b>                          |

**25. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS**

**25. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION**

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

Activities that do not affect cash flow are as follows:

|                                                                                                   | 2025 | 2024       |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Realisasi penjualan unit penyertaan melalui:<br>Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan | -    | 21.181.265 | Realization of sales of participation units through:<br>Advances received for subscribed units |

**26. PENERBITAN AMENDEMENT PSAK DAN PSAK BARU**

**26. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO PSAK AND NEW PSAK**

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen PSAK dan PSAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

DSAK-IAI has issued the following amendments to PSAK and new PSAK which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after:

(a) 1 Januari 2026

(a) January 1, 2026

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan, PSAK 109: Instrumen Keuangan, PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 207: Laporan Arus Kas
- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107: Instrumen Keuangan - Pengungkapan, PSAK 109: Instrumen Keuangan, PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 207: Laporan Arus Kas.

- 2024 Annual Improvements to PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures, PSAK 109: Financial Instruments, PSAK 110: Consolidated Financial Statements and PSAK 207: Statement of Cash Flows
- Amendments to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments - Disclosures: Classification and Measurement of Financial Instruments



**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(DAHULU REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 Desember 2025**

**Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. PENERBITAN AMENDEMENT PSAK DAN PSAK BARU (lanjutan)**

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen PSAK dan PSAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut: (lanjutan)

(a) 1 Januari 2026 (lanjutan)

- Amendemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam
- PSAK 338 (Revisi 2025): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

(b) 1 Januari 2027

- Amendemen PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik

Reksa Dana masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA DANAPATHI BALANCE FUND  
(FORMERLY REKSA DANA DEMINA BALANCE FUND)  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

**December 31, 2025**

**And for the Year then Ended**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO PSAK AND NEW PSAK (continued)**

DSAK-IAI has issued the following amendments to PSAK and new PSAK which will be applicable to the financial statements for annual periods beginning on or after: (continued)

(a) January 1, 2026 (continued)

- Amendment to PSAK 109: Financial Instruments and PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures - Contracts referencing Nature-Dependent Electricity
- PSAK 338 (Revised 2025): Business Combinations of Entities under Common Control

(b) January 1, 2027

- Amendments PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements
- PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability

The Mutual Fund is still evaluating the effects of those amendments and improvements PSAK, new PSAK and ISAK, and has not yet determined the related effects on the financial statements.

